



P U T U S A N

Nomor 13 /Pdt.G/2019 /PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. NIZAR Alias H. ZAENUDDIN, Umur \pm 56 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Dasan Nyiur, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. LAQ SIHIN Alias INAQ MAHNI, Umur \pm 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagik Payung Induk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSMAYADI, SH., SOFIAN ARDIANTO, SH., NIHUN, SH., Keduanya adalah Advokat / Pengacara, pada Kantor Associate Law Kusmayadi, SH & Partners, beralamat di Dasan Malang, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur – NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019 Nomor : /SK.PDT / I / 2019, yang telah di Register di Kepaniteraan Negeri Selong, tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 43/HK/HT.08.01.SK/I/2019/PN.Sel, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat ;

Lawan :

1. MUHKSIN alias AMAQ JUHAERIAH bin LOQ AMIN alias AMAQ MUHKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 79 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. MADIUN alias AMAQ HAERI bin LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. MANSUR AMIN alias AMAQ KURATUL AINI bin LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

4. BASRI Alias AMAQ ZAHWA Bin LOQ AMIN Alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. JAMIAH Alias INAQ SULAS Binti LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. ABDUL KADIR Bin LOQ AMIN Alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. ISLAMIAH Alias INAQ HUSNUL HOTIMAH Binti LOQ AMIN Alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;
8. MAHRAP Alias AMAQ HUSNUL HOTIMAH, Umur \pm 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
9. JOHAR Binti AMAQ JOHAR, Umur \pm 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;
10. JANNAH Alias INAQ RAUHUN Binti LOQ AMIN Alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;
11. HAMIDAH Alias INAQ HAMDIAH Binti LOQ AMIN Alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ;
12. INAQ MUHLISIN Alias HJ. NURSIFAH, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Kulur, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII ;
13. MUHAMAD NISAR Alias AMAQ SUPRIADI Bin DERAH Alias AMAQ JURIAH, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII ;
14. LOQ NASIR Alias H MUSTAPA Bin LOQ DERAH Alias AMAQ JURIAH, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV ;
15. HAPIZIN, Umur \pm 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, dulu bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui Alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV ;
16. LAQ DERI, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagik Payung Induk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI ;
17. AMAQ ZAENAL ABIDIN Alias H. ZAENAL ABIDIN, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII ;
18. ROPI'I, Umur \pm 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII ;
19. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jln. MT. Haryono No. 3 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX ;

Dan

LAQ MARTINI, Umur \pm 35 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, dulu bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat II, III, V, VII, IX, X dan XI tersebut diatas diwakili oleh **MUZANI, SH., BURHANUDIN, SH.,MH., HERIYANTO, SH., LALU MUHAMMAD FADIL, SH.**, Keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **MUZANI, SH.& ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Raya Jurusan Masbagik- Mataram No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/MZA/SK.PDT/II/2019, yang telah di Register di Kepaniteraan Negeri Selong, tanggal 20 Februari 2019, Nomor : 80/HK/HT.08.01.SK/II/2019/PN.Sel, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI. Sedangkan Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat Gugatan tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 1 Februari 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019, yang telah diperbaiki di persidangan tanggal 21 Maret 2019, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami-isteri bernama AMAQ NURIMAN dan INAQ NURIMAN, INAQ NURIMAN lebih dahulu meninggal dunia daripada AMAQ NURIMAN yaitu sekitar tahun \pm 1946, sedangkan AMAQ NURIMAN meninggal dunia sekitar tahun \pm 1947.
2. Bahwa selama perkawinan antara AMAQ NURIMAN dengan INAQ NURIMAN, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. **AMAQ MELAH Bin AMAQ NURIMAN** telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1972.
 2. **AMAQ MEREP Bin AMAQ NURIMAN** (kakek para Penggugat dan Turut Tergugat), AMAQ MEREP telah meninggal dunia dan memiliki seorang

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan bernama INAQ TERAHUM (orang tua/ibu para penggugat) yang juga telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yaitu NIZAR Alias H. ZAENUDIN (Penggugat 1), LAQ SIHIN Alias INAQ MAHNI (Penggugat 2) dan SIHIR Alias BAPAK MARTINI, SIHIR Alias BAPAK MARTINI telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yaitu LAQ MARTINI (Turut Tergugat).

3. **INAQ NURIAH Binti AMAQ NURIMAN, INAQ NURIAH** telah meninggal dunia dan memiliki keturunan bernama AMAQ MARIYAM yang juga telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yang bernama **LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI** telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yaitu : Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,10 dan 11, **ZAKIAH** telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yaitu Tergugat 9, **TAMRIN Alias AMAQ MUHLISIN Alias H. SALEHUDIN** (suami T.12) telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak bernama MUHLISIN (meninggal dunia waktu masih kecil).
LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI adalah keturunan AMAQ MARIYAM yang menguasai tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini.

3. Bahwa dalam perkawinan antara AMAQ NURIMAN dengan INAQ NURIMAN, mereka memiliki harta yang sepeninggalnya AMAQ NURIMAN dan INAQ NURIMAN harta tersebut telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya yaitu AMAQ MELAH, AMAQ MEREP, serta INAQ NURIAH, dan masing masing telah menguasai bagiannya masing-masing.

4. Bahwa adapun bagian AMAQ MEREP adalah :

1. Tanah sawah terletak di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, seluas ± 80 are (delapan puluh are), dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
 - Sebelah Utara : Parit.
 - Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.
 - Sebelah Selatan : Parit.

Bahwa dari tanah seluas ± 80 are (delapan puluh are) tersebut, LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI telah mengembalikan sebahagiannya yaitu seluas ± 15 are (lima belas are) yang

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya dibagian sebelah selatan kepada INAQ TERAHUM (anak AMAQ MEREP), dan kemudian tanah tersebut dijual oleh INAQ TERAHUM kepada H. LALU. MUNAWAR sehingga luas tanah yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah sisanya yaitu seluas ± 65 are (enam puluh lima are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
- Sebelah Utara : parit.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. LALU. MUNAWAR.

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa 1.**

2. Tanah sawah seluas ± 35 are (tiga puluh lima are) dulu terletak di orong malaka manis sekarang orong ketujur kejong, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Haerul.
- Sebelah Utara : sungai sordang.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : parit.

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa 2.**

3. Tanah Pekarangan seluas ± 15 are (lima belas are) yang terletak di Dusun Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Gang, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak, Parit besar.
- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi

Bahwa dari tanah pekarangan seluas ± 15 are (lima belas are) tersebut yaitu seluas $\pm 1,5$ are (satu are lima puluh meter) terdapat bangunan Mushalla dengan ukuran bangunan $\pm 8 \times 8$ M yang letaknya dibagian sebelah barat, dan tanah pekarangan yang berdiri bangunan mushalla diatasnya tidak ikut digugat dalam perkara ini, sehingga luas tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sisanya

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seluas \pm 13,5 are (tiga belas are lima puluh meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang, mushalla, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
 - Sebelah Utara : Parit, jalan setapak, Parit besar.
 - Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi
- Selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa 3**.

5. Bahwa sejak tanah obyek sengketa tersebut diatas diberikan kepada AMAQ MEREP (kakek Penggugat 1 dan 2/buyut Turut Tergugat), maka sejak itu obyek sengketa dikuasai serta dikerjakan oleh AMAQ MEREP sendiri dan pada saat itu AMAQ MEREP tinggal berumah pada obyek sengketa 3 yang masih satu pekarangan dengan saudari perempuannya yang bernama INAQ NURIAH dan LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan 11/ kakek dari Tergugat 9);
6. Bahwa setelah AMAQ MEREP menempati dan mengerjakan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4, AMAQ MEREP kemudian menikah lagi dengan LAQ IJAH dari desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;
7. Bahwa sejak AMAQ MEREP menikah dengan LAQ IJAH, AMAQ MEREP ikut tinggal dengan istrinya di Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten lombok Timur, karena jarak antara Ijobalit dengan Dasan Baru, Desa bagik Payung sangatlah jauh, AMAQ MEREP menyuruh cucu dari INAQ NURIAH yang bernama LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,10 dan 11, /kakek dari Tergugat 9) mengerjakan/menggarap obyek sengketa 1 dan 2 serta menempati obyek sengketa 3;
8. Bahwa setelah LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI mengerjakan/menggarap obyek sengketa 1 dan 2 serta menempati obyek sengketa 3, setiap kali panen AMAQ MEREP mengambil separuh dari hasil panen dari obyek sengketa 1 dan 2 yang dikerjakan/digarap oleh LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,10 dan 11/kakek dari Tergugat 9);
9. Bahwa setelah LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI bertahun-tahun mengerjakan/menggarap obyek sengketa 1 dan 2

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menmemati obyek sengketa 3, lalu AMAQ MEREP minta kembali supaya obyek sengketa diserahkan / dikembalikan oleh LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI kepada AMAQ MEREP, namun LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI berkali-kali mengatakan sabar dulu nanti pasti akan dikembalikan.

10. Bahwa belum sempat Amaq Merep menerima obyek sengketa dari Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani, Amaq Merep meninggal dunia;
11. Bahwa setelah Amaq Merep meninggal dunia tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat, Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani menghibahkan tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3 kepada anak-anak dan cucunya yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11.
12. Bahwa Inaq Terahum (anak dari Almarhum Amaq Merep/ibu dari para penggugat) berkali-kali meminta kepada Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani agar obyek sengketa dikembalikan kepadanya sebagai anak keturunan/Ahli waris yang berhak dari almarhum Amaq Merep, namun selalu ditolak, tidak dihiraukan dengan tanpa alasan hukum yang jelas oleh Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani, tapi Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani hanya memberikan Inaq Terahum (orang tua/ibu dari para penggugat) untuk sementara sebahagian dari tanah obyek sengketa angka 1 dibagian sebelah selatan yaitu seluas \pm 15 are (lima belas are);
13. Bahwa ketika Inaq Terahum bercerai dengan suaminya yang bernama Bapak Muhir, Inaq Terahum tinggal di atas obyek sengketa 3 bersama Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani, dan selama Inaq Teahum tinggal dengan Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani, Inaq Terahum tetap diberikan hasil panen obyek sengketa 1 dan 2 oleh Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani. Akan tetapi setelah Inaq Terahum rujuk kembali dengan suaminya, Inaq Terahum kembali kerumah suaminya dan pada saat itu Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani memberikan Inaq Terahum uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran sewa pekarangan rumah (sewa obyek sengketa 3), karena obyek sengketa 3 ditempati oleh Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani bersama anak-anaknya.
14. Bahwa sebelum Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani menyerahkan obyek sengketa kepada Inaq Teahum, Inaq Terahum meninggal dunia.

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Inaq Terahum meninggal dunia, maka dengan tanpa sepengetahuan dan ijin para penggugat, Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani memberikan sebahagian obyek sengketa 3 seluas \pm 3 are kepada sepupunya bernama Loq Derah alias Amaq Juriah yaitu orang tua Muhamad Nisar alias Amaq Supriadi (T 13) dan Loq Nasir alias H. Mustafa (T 14), kemudian Loq Derah alias Amaq Juriah membangun rumah di atasnya. Dan setelah meninggalnya Loq Derah alias Amaq Juriah maka sekarang ditempati oleh anak-anaknya yaitu Muhamad Nisar alias Amaq Supriadi (T 13) dan Loq Nasir Alias H. Mustafa (T 14).
16. Bahwa setelah Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani meninggal dunia, maka obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak dan cucu almarhum Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11.
17. Bahwa setelah anak-anak dan cucu Almarmuh Loq Amin alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa, Mukhsin Alias Amaq Juhaeriah (T.1) menjual obyek tanah sengketa 2 seluas \pm 24 are kepada Mahrap Alias Amaq Husnul Hotimah (T.8) (suami dari Tergugat 7).
18. Bahwa MAHRAP Alias AMAQ HUSNUL HOTIMAH (Tergugat 8) dengan bantuan Badan Pertanahan nasional (Tergugat 19) telah membuat sertifikat atas obyek sengketa yang dikuasainya menjadi atas namanya, begitu juga dengan MANSUR AMIN alias AMAQ KURATUL AINI bin LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (Tergugat 3) telah membuat sertifikat terhadap obyek tanah sengketa yang dikuasainya dengan bantuan Badan Pertanahan nasional (Tergugat 19) menjadi atas namanya.
19. Bahwa semasa hidupnya Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani pernah berwasiat kepada anak-anaknya yang isi wasiatnya ditulis langsung oleh anak pertamanya yaitu Muhsin alias Amaq Juhaeriah (T 1) dan isi wasiat tersebut menyatakan **“bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik AMAQ MEREP yang dikerjakan oleh Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani”**.
20. Bahwa setelah Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani meninggal dunia, maka sesuai dengan surat wasiat tersebut, maka seharusnya anak cucu dari Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani mengembalikan atau menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat sebagai keturunan dari Almarhum AMAQ MEREP, tetapi ternyata

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan alasan yang tidak jelas secara hukum, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11, tetap mempertahankan semua obyek sengketa sampai sekarang.
21. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta dengan baik-baik agar tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada para penggugat yang merupakan keturunan dari Amaq Merep yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, tetapi ternyata Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 11, tetap tidak mau menyerahkan obyek sengketa sampai sekarang dengan tanpa alasan hukum yang jelas.
 22. Bahwa setelah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 11, (anak-anak dan cucu dari almarhum Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani), maka sebahagian obyek sengketa pada 1 seluas 6 are ditukar oleh Loq Tamrin alias Amaq Muhlisin alias H. Salehudin dengan Laq Deri (T 16).
 23. Kemudian setelah meninggalnya Loq Tamrin alias Amaq Muhlisin Alias H. Salehudin, maka seluas 6 are lagi digadaikan oleh Inaq Muhlisin alias Hj. Nursifah (istri almarhum Loq Tamrin alias Amaq Muhlisin alias H. Salehudin/T 12) kepada Amaq Zaenal Abidin alias H, Zaenal Abidin (T 17).
 24. Bahwa sebahagiannya lagi dari obyek sengketa 2 yaitu seluas 12 are dijual gadaikan oleh Madiun alias Amaq Haeri (T 2) kepada Hapizin (T 15).
 25. Bahwa Ropii (T 18) anak dari Islamiah alias Inaq Husnul Hotimah (T 7) juga ikut menguasai dan berumah di atas obyek sengketa 3.
 26. Bahwa tindakan dan perbuatan Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani yang tetap mempertahankan dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Amaq Merep semasa hidupnya, kepada Inaq Terahum dengan alasan yang tidak jelas secara hukum adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum.
 27. Bahwa tindakan dan perbuatan Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani yang menghibahkan obyek sengketa 1, 2 dan 3 kepada anak-anak dan cucunya yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11, setelah Amaq Merep meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
 28. Bahwa tindakan dan perbuatan Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani yang memberikan sebahagian obyek sengketa 3 seluas 3 are kepada Loq Derah alias Amaq Juriah yaitu orang tua Muhamad Nisar alias Amaq Supriadi (T 13) dan Loq Nasir alias H. Mustafa (T 14) setelah Inaq Terahum (anak dari Amaq Merep/Ibu dari Para Penggugat) meninggal dunia

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat.

29. Bahwa tindakan dan perbuatan Mukhsin Alias Amaq Juhaeriah (T.1) yang menjual obyek sengketa 2 seluas \pm 24 are kepada Mahrap Alias Amaq Husnul Hotimah (T.8) adalah tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh karenanya jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan segala surat-surat yang timbul karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
30. Bahwa tindakan dan perbuatan Loq Tamrin alias Amaq Muhlisin alias H. Salehudin yang menukar sebahagian obyek sengketa 1 seluas 6 are dengan Laq Deri (T.16) dan tindakan Inaq Muhlisin alias Hj. Nursifah (T.12) yang menjual gadaikan sebahagiannya lagi seluas 6 are kepada Amaq Zaenal Abidin alias H. Zaenal Abidin (T.17) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu tukar menukar dan jual gadai tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan, dan surat-surat yang timbul karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan dinyatakan tidak bisa berlaku lagi.
31. Bahwa tindakan dan perbuatan Madiun alias Amaq Haeri (T 2) yang menjual gadaikan sebahagian obyek sengketa 2 seluas 12 are kepada Hapizin (T 15) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.
32. Bahwa tindakan dan perbuatan Muhamad Nisar alias Amaq Supriadi (T 13), Loq Nasir alias H. Mustafa (T 14), Ropi'i (T 18) dan Tergugat lainnya yang ikut menempati dan berumah di atas obyek sengketa 3 adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu rumah bangunan tersebut harus di bongkar paksa.
33. Bahwa tindakan dan perbuatan Mahrap Alias Amaq Husnul Hotimah (T.8) dan Mansur Amin Alias Amaq Kuratul Aini (T.3) yang membuat sertifikat atas tanah obyek sengketa yang dikuasainya dengan bantuan Tergugat 19 (BPN) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pra penggugat merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah, oleh karenanya surat-surat yang timbul sebagai hak milik harus dinyatakan cacat yuridis.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong berkenan untuk menerima Gugatan ini dan mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sawah seluas ± 65 are (enam puluh lima are) dari luas asal ± 80 are (delapan puluh are) yang terletak di Orong Aik Mbuk Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa I** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
- Sebelah Utara : parit.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. LALU. MUNAWAR.

adalah merupakan hak milik dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat.

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sawah seluas ± 35 are (tiga puluh lima are) dulu terletak di orong malaka manis sekarang orong ketujur kejong, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa II** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Haerul.
- Sebelah Utara : sungai sordang.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : parit.

adalah merupakan hak milik dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat.

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Pekarangan seluas seluas $\pm 13,5$ are dari luas asal ± 15 are yang terletak di Dusun Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa III** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang, mushalla, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak, Parit besar.

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi

adalah merupakan hak milik dan peninggalan dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat.

5. Menyatakan dan mentapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani semasa hidupnya dan tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan menjual serta mengoper alihkan obyek sengketa kepada pihak lain dan mempertahankan obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Mahrap Alias Amaq Husnul Hotimah (Tergugat 8), Mansur Amin Alias Amaq Kuratul Aini (Tergugat 3) yang telah membuatkan Sertifikat atas tanah sengketa yang dikuasainya dengan bantuan Tergugat 19 (BPN Kab. Lotim) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan sertifikat tersebut tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan oleh para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku.
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah seluas ± 65 are (enam puluh lima are) dari luas asal ± 80 are (delapan puluh are) yang terletak di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa I** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
 - Sebelah Utara : parit.
 - Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.
 - Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. LALU. MUNAWAR.

untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.

9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah seluas ± 35 are (tiga puluh lima are) yang dulu terletak di orong malaka manis sekarang orong ketujur kejong, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa II** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Haerul.
- Sebelah Utara : sungai sordang.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : parit.

untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.

10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas $\pm 13,5$ are dari luas asal ± 15 are yang terletak di Dusun Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa III** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang, mushalla, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak, Parit besar.
- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi

untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.

11. Menghukum para Tergugat untuk membongkar bangunan yang telah dibangun di atas obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, para Penggugat, Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Kuasa Hukum para Penggugat ;

Menimbang, terhadap Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 1 secara tegas membenarkan seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, karena menurut LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang merupakan orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11, tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik AMAQ NURIMAN yang telah dibagi waris dan tanah obyek sengketa menjadi bagian AMAQ MEREP yang merupakan kakek dari para penggugat.
2. Bahwa pada bulan April tahun 2013, Paman Tergugat 1 yaitu NIZAR Alias H. ZAENUDIN (Penggugat 1) datang yang keempat kalinya ke rumah orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 10 dan Tergugat 11 yaitu LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI untuk meminta hak tanah Warisan dari kakeknya (AMAQ MEREP), sehingga orang tua tergugat 1 mengumpulkan anak cucunya untuk bertemu dengan Penggugat 1 untuk memusyawarahkan permintaan dari Penggugat 1 tersebut.

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang hadir saat pertemuan tersebut adalah : LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI, MUHKSIN alias AMAQ JUHAERIAH, H. SALEHUDIN, BASRI Alias AMAQ ZAHWA, anak-anak Tergugat 1 dan tiga orang sepupu Tergugat 1 yaitu AMAQ WAHIDAH, AMAQ SIRAJUDIN, AMAQ SUPRIADI).
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang merupakan orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11, menyatakan bahwa NIZAR Alias H. ZAENUDIN (Penggugat 1) merupakan keturunan dari laki-laki sedangkan LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang merupakan orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11, berasal dari keturunan Perempuan. Dalam perundingan tersebut terhadap tanah pekarangan yang diatasnya telah didirikan rumah oleh saudara-saudara Tergugat 1, Penggugat 1 meminta untuk diganti dengan uang sejumlah Rp 75.000.000-(tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang merupakan orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11 menawarkan untuk membayar sejumlah Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah) itupun nanti akan dibicarakan lebih lanjut dengan anak-anaknya. Akan tetapi belum selesai perundingan H. SALEHUDIN yang merupakan adik Tergugat 1 menghentikan perundingan dan bersikeras tidak setuju dengan permintaan Penggugat 1 meskipun orang tuanya telah mengakui jika tanah yang mereka tempati sesungguhnya bukan milik mereka, sehingga perundingan tersebut berakhir.
5. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2013 dilakukan pertemuan berikutnya antara Penggugat 1 dengan LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang merupakan orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11 dan anak keturunannya termasuk juga tergugat 1 juga hadir dalam pertemuan tersebut, dan dalam pertemuan tersebut LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang merupakan orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11 bersedia mengganti tanah pekarangan yang diatasnya telah di dirikan rumah oleh anak keturunannya dengan uang sebesar Rp. 15.000.000-(lima belas juta rupiah) kemudian penggugat 1 pulang untuk membicarakan penawaran tersebut dengan ibunya yaitu INAQ TERAHUM.

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Januari 2014 Penggugat 1 datang lagi menemui LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang merupakan orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11 dan menyatakan setuju dengan penawaran yang diajukan oleh orang tua kandung Tergugat 1 S/d Tergugat 7, 10 dan 11, selanjutnya disepakati untuk bertemu dan berkumpul di Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi ketika sampai di kantor Desa dan bertemu dengan Bapak Kepala Desa, adik Tergugat 1 yang bernama H. SALEHUDIN minta kepada Bapak Kepala Desa untuk dibuatkan surat keterangan pemberian tanah pekarangan dan tanah sawah dari Penggugat 1 kepada LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang merupakan orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11.
7. Bahwa mendengar permintaan dari H. SALEHUDIN tersebut Penggugat 1 menjadi marah karena yang disepakati untuk diganti rugi dengan uang sebesar Rp. 15000.000-(lima belas juta rupiah) oleh Orang tua kandung Tergugat 1 S/d Tergugat 7, 10 dan 11 hanyalah tanah pekarangan yang di atasnya telah didirikan rumah oleh anak keturunan LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11) saja, tidak termasuk dengan tanah sawah yang juga menjadi hak Penggugat 1 yang juga dikuasai oleh LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11) bersama dengan dengan anak keturunannya, sehingga pada hari itu perkara belum selesai.
8. Bahwa besok harinya pembuatan surat keterangan pemberian tersebut selesai dibuat dan uang diserahkan kepada Penggugat 1, setelah dari kantor Desa tersebut Penggugat 1 datang ke rumah LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11), dan ketika itu Tergugat 1 juga sedang berada di rumah orang tuanya, Penggugat 1 berkata kepada LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11) dan Tergugat 1, Bahwa uang yang diterima oleh Penggugat 1 hanya berjumlah Rp. 14.000.000-(empat belas juta rupiah) karena yang Rp. 1000.000-(satu juta rupiah) telah dipotong oleh H. SALEHUDIN dengan alasan karena H. SALEHUDIN lah yang telah berusaha untuk membujuk adik-adiknya supaya mau mengeluarkan uang ganti rugi tersebut. Mendengar berita yang disampaikan oleh Penggugat 1 tersebut Tergugat 1 merasa kaget, sedangkan

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11) langsung mengucap Istigfar dan mengatakan jika H. SALEHUDIN telah melakukan perbuatan yang tidak benar.

9. Bahwa selain tanah pekarangan, LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI (orang tua kandung Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 10, 11) sekitar pada tahun 2015 juga memberikan Penggugat 1 tanah sawah yang terletak di di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 15 are.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat 1 seluruhnya.
2. Mengabukkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, terhadap Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa jika dibaca dengan seksama dalil-dalil gugatan ParaPenggugat maka telah diuraikan hal-hal mengenai silsilah warisan Amaq Nuriman dan Inaq Nuriman, berikut keturunannya yaitu anak dan cucu2nya dan diterangkan pula mengenai harta warisan. Dan dilihat dari subyek hukum yang menggugat yaitu NIZAR alias H. ZAENUDIN bin BAPAK MUHIR beragama ISLAM 2. LAQ SIHIN alias INAQ MAHNI Binti BAPAK MUHIR beragama ISLAM SEBAGAI Penggugat 2 adalah keduanya beragama Islam, demikian pula seluruh pihakTergugat mulai dari AMAQ MUHSIN alias AMAQ JUHAERIAH Bin LOQ AMIN Alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAENALI Agama ISLAM Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 18 ROPI'I Agama ISLAM serta Turut Tergugat LAQ MARTINI juga beragama ISLAM, Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku maka dengan

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



demikian perkara ini merupakan KEWENANGAN ABSOLUT Pengadilan

Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan bukan merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong. Maka oleh karenanya maka demi Hukum Pengadilan Negeri Selong harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Perkara ini.

Tentang kewenangan absolut tersebut di atas telah di atur di dalam Hukum Acara yaitu :

1. **Pasal 130 Rv** yang isinya menyatakan: “Barang siapa yang dihadapkan kepada hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan dapat menuntut agar hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang.”
2. Kemudian **Pasal 132 Rv** menyatakan : “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya secara absolut, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

2. TENTANG KADALUARSA MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA.

Bahwa Obyek sengketa I,II dan III merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952 dan dalam Pipil Garuda, nama beliau lah yang pertama tertuang dalam surat kepemilikan Pipil Garuda sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh ParaTergugat (T.2, T.3, T.5,T.7, T.8, T9 dan T.10) yaitu Pipil Garuda Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama LOQ AMIN Dasan Baroe, Nomor Buku Pendaftaran huruf c 35 Desa Soeralaga, Kecamatan Dist. Rarang Timur,Nomor Persil dan huruf bagian Persil. 122b, kelas Desa III, Luas menurut buku pendaftaran huruf C adalah 0 ha, 215 da, Hak tanah sebabnya dan tanggal perubahan Pajak tahun 1941-1950 Dan Surat Keterangan Tanah Nomor 042/IPEDA/III/10/1982. atas nama LOQ AMIN Dasan Baru Tanah sawah Subak Bantek, Pipil No. 60 Persil 122 klas I luas : ± 0.785 Ha. Pajak \$ 4.50 R.C, Tanah kebun D. Suralaga, Pipil No. 55 Persil 122b klas III Luas : : ± 0.215 Ha. Pajak \$ 0.75 R.c. Keterangan : tidak pernah terjadi perubahan atau dimutasikan. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa diperoleh oleh LOQ AMIN pada tahun 1952, maka jika



dihitung waktu perolehan tanah obyek sengketa oleh LOQ AMIN sampai dengan sekarang ini Tahun 2019 telah mencapai waktu 57 Tahun, maka dengan demikian sudah jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan dan tidak dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku, karena masa Kadaluaarsa untuk mengajukan gugatan Keperdataan menurut hukum tidak boleh melampaui batas waktu selama 32 Tahun. Maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima secara Hukum dikarenakan telah melampaui batas waktu mengajukan gugatan Keperdataan.

3. GUGATAN PARAPENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Gugatan paraPenggugat kabur karena petitum tidak didukung oleh posita atau dengan kata lain antara posita dengan petitum tidak sinkron atau tidak selaras. Hal tersebut dapat dilihat pada petitum nomor 11 yang menyatakan : *"menghukum paraTergugat untuk membongkar bangunan yang telah dibangun di atas obyek sengketa."* Ada 3 (tiga) bentuk kaburnya gugatan paraPenggugat berkaitan dengan petitum tersebut, yaitu :

1. Bahwa ParaPenggugat di dalam posita gugatannya sama sekali tidak ada menyebutkan adanya bangunan di atas obyek sengketa, akan tetapi di dalam petitum angka 11 tersebut tiba-tiba paraPenggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum paraTergugat untuk membongkar bangunan. Di sini-lah letak tidak sinkron atau tidak selarasnya antara posita dengan petitum gugatan paraPenggugat, sehingga dengan demikian maka sangat jelas gugatan paraPenggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).
2. Bahwa paraPenggugat tidak menyebutkan di atas obyek sengketa yang mana tempat berdirinya bangunan yang diminta untuk dibongkar tersebut. Hal ini juga menyebabkan gugatan paraPenggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).
3. Bahwa begitu pula paraPenggugat juga tidak menjelaskan bangunan yang dimaksud oleh paraPenggugat bangunan berupa apa saja? Apakah bangunan yang dimaksud berupa tower atau menara, apakah berupa gudang, apakah berupa mushola atau rumah. Semestinya tentang bangunan tersebut harus jelas berupa apa



bentuknya. Hal ini juga menyebabkan gugatan paraPenggugat menjadi kabur (*Obscur Libel*).

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas maka secara nyata gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*). Oleh karena itu maka gugatan Penggugatsangat patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

4. GUGATAN PARAPENGGUGAT KURANG SUBYEK.

Bahwa Gugatan paraPenggugat kurang subyek karena paraPenggugat tidak menarik HAJI HAERUL sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa HAJI HAERUL ada menguasai sebagian dari OBYEK SENGKETA 2 yaitu seluas $\pm 13,5$ Are (Tiga belas setengah Are) dan tanah seluas $\pm 13,5$ Are tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama HAJI HAERUL sendiri. Jadi dengan demikian karena HAJI HAERUL tidak dilibatkan sebagai pihak (Pihak Tergugat) dalam perkara aquo maka gugatan paraPenggugat kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan paraPenggugat menjadi Kabur.

5. GUGATAN PARAPENGGUGAT SALAH LUAS DAN BATAS-BATASNYA khususnya pada OBYEK SENGKETA 2.

Bahwa **tidak benar** Luas obyek sengketa 2 seluas ± 35 (Tiga puluh lima are), **yang benar** adalah sesuai dengan bukti surat yang dimiliki oleh ParaTergugat adalah $\pm 21,5$ are (Dua puluh satu setengah are).

Bahwa selain itu sebagaimana diuraikan pada poin 4 di atas, oleh karena OBYEK SENGKETA 2 seluas $\pm 13,5$ Are (Tiga belas setengah Are) dikuasai oleh HAJI HAERUL yang semula luasnya ± 35 (Tiga puluh lima are), sementara secara nyata beralih kepada HAJI HAERUL sebagai pemiliknya, maka sudah pasti luas dan batas-batasnya salah.

Bahwa oleh karena batas-batas dan luas tanah sengketa di dalam gugatan paraPenggugat tidak sesuai yang sebenarnya, maka gugatan Penggugatadalah Kabur (*obscur libel*) oleh karena itu gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkelerak*).

Hal tersebut sesuai dengan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973** dinyatakan bahwa: "**Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan LUASNYA**



dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa ParaTergugat(**T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.)** menolak seluruh dalil-dalil gugatan paraPenggugat terkecuali diakui secara nyata dan terang oleh paraTergugat.
3. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat angka 1, 2 (poin 1, 2 dan 3) berkaitan dengan silsilah keluarga Amaq Nuriman dan Inaq Nuriman adalah **tidak benar**, oleh karena itu ParaTergugat(**T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.)** **dengan tegas** menolaknya karena silsilah tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa dan kepemilikan obyek sengketa oleh paraTergugat(**T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10).**
4. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan paraPenggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa dalam perkawinan antara AMAQ NURIMAN dengan INAQ NURIMAN, mereka memiliki harta yang sepeninggalnya harta tersebut telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya yaitu AMAQ MELAH, AMAQ MEREP serta INAQ NURIAH dan masing-masing telah menguasai bagiannya.

Yang benar adalah AMAQ NURIMAN dan INAQ NURIMAN tidak memiliki harta yang ditinggalkan sebagai warisannya dan **tidak benarpula** harta yang dimaksud oleh paraTergugat tersebut telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya yaitu kepada AMAQ MELAH, AMAQ MEREP dan INAQ NURIAH. Serta **tidak benar pula** masing-masing telah menguasai bagiannya.

5. Bahwa terhadap angka 4 gugatan Penggugat yang *pada intinya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa (1, 2, dan 3) merupakan bagian dari Amaq Merep yang didapatkan dari orang tuanya bernama Amaq Nuriman dan Inaq Nuriman adalah TIDAK BENAR.*

YANG BENAR adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952 dan dalam pipil garuda nama beliau lah yang pertama tertuang dalam surat kepemilikan Pipil Garuda sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTergugat (T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.) yaitu Pipil Garuda Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama LOQ AMIN Dasan Baroe Nomor Buku Pendaftaran huruf cc 35 Desa Soeralaga Kecamatan Dist. Rarang Timur. Nomor persil dan huruf bagian persil. 1226, kelas Desa III, Luas menurut buku pendaftaran huruf C 0 ha, 215 da Hak tanah sebabnya dan tanggal perubahan Pajak tahun 1941-1950 Dan Surat Keterangan Tanah Nomor 042/IPEDA /III/10/1982. atas nama LOQ AMIN Dasan Baru Tanah sawah Subak Bantek, Pipil No. 60 Persil 122 klas I luas : ± 0.785 Ha. Pajak \$ 4.50 R.C, Tanah kebun D. Suralaga, Pipil No. 55 Persil 122b klas III Luas : ± 0.215 Ha. Pajak \$ 0.75 R.C.

- Jadi sangat tidak masuk akal kalau ParaPenggugat mengatakan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari AMAQ NURIMAN dan INAQ NURIMAN karena pada klasiran pertama alas hak pertama adalah atas nama LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI pada Tahun 1952 Jadi tidak ada nama pemilik sebelumnya karena merupakan tanah GG dan menurut Para gugatan ParaPenggugat INAQ NURIMAN meninggal Tahun 1946 AMAQ NURIMAN meninggal Tahun 1947 Jadi perlu ParaTergugat (T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.) pemilik pertama dari Obyek Sengketa adalah LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI tidak ada kaitan kepemilikan tanah tersebut dengan AMAQ NURIMAN dan INAQ NURIMAN.

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan paraPenggugatangka 5 yang mengatakan sejak obyek sengketa diberikan kepada AMAQ MEREP (kakek Penggugat 1,2/buyut Turut Tergugat) maka sejak saat itu obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ MEREP sendiri dan saat itu AMAQ MEREP tinggal berumah di obyek sengketa 3 ... dan seterusnya.

Yang benar adalah obyek sengketa tidak pernah diberikan kepada AMAQ MEREP oleh siapapun termasuk oleh orangtuanya yang bernama AMAQ NURIMAN, karena obyek sengketa bukan berasal atau bukan hak milik dari AMAQ NURIMAN, melainkan obyek sengketa adalah hak milik LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952 sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci dan lengkap pada angka 5 di atas.

Dan **tidak benar pula** dalil paraPenggugat yang menyatakan : maka sejak saat itu obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ MEREP sendiri dan saat itu AMAQ MEREP tinggal berumah di obyek sengketa 3. **Yang**

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adalah tidak pernah AMAQ MEREP menguasai dan mengerjakan serta tidak pernah AMAQ MEREP tinggal berumah pada Obyek Sengketa 3.

7. Bahwa dalil paraPenggugat pada angka 6 dan 7 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan merupakan retorika belaka, karena sangat mustahil hanya karena lantaran AMAQ MEREP menikah lagi dengan LAQ IJAH dari Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji menyebabkan dia meninggalkan tanah yang sangat luas, sementara di Ijo Balit tidak ada tanah yang dapat dia kerjakan, lagi pula jarak antara lokasi obyek sengketa (Desa Bagik Payung) dengan Desa Ijo Balit tidak jauh hanya berjarak \pm 4 kilo meter. Kemudian tidak benar pula AMAQ MEREP menyuruh LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI untuk mengerjakan obyek Sengketa 1 dan 2 serta menyuruhnya untuk tinggal berumah pada obyek sengketa 3.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan paraPenggugat pada angka 8, 9 dan 10.

YANG BENAR ADALAH Tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI tentunya tidak akan diberikan kepada orang lain kecuali kepada anak cucu yang merupakan keturunannya yaitu Tanah obyek sengketa tersebut semasa hidup LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI telah membagi-bagikan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya di kantor desa Bageq Puyung dan di saksikan Oleh Kepala Desa Bagik Puyung, Kepala Dusun Dasan Baru Selatan, dan Pekasih Subak Bantek pada hari rabu tanggal 13 Februari 1991 sebagaimana surat keterangan Hibah Tanah pertanian Berupa :

1. Sawah pipil No. 60 percil No. 142 a klas : II luas : 1.010 Ha terletak di Subak Bantek Orong Malaka Manis Paer Desa Bagik Payung, Tercatat di pipil atas nama saya sendiri (Loq Amin).
2. Kebun pipil No. 55 percil No. 122 b klas : IV Luas : 0, 215 Ha terletak di D. Suralaga Orong Ketudur Paer Desa Bagik Payung Tercatat di pipil atas nama saya sendiri (Loq Amin).

Sawah dan kebun tersebut diatas adalah hak milik saya sendiri saya hibahkan dengan secara senang hati tidak dipaksa/dipengaruhi oleh siapapun untuk menjadi hak miliknya turun temurun kepada anak kandung dan cucu saya yang perinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amaq Johaeria (Tergugat 1) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 140 Ha dan kebun pada angka 2 (dua) seluas 0,120 Ha (anak kandung).
 - Amaq Haeri (Tergugat 2) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 140 Ha dan kebun pada angka 2 (dua) seluas 0,095 Ha (sda)
 - Amaq Muhlisin (Tergugat 4) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 140 Ha (sda).
 - Amaq Quratulaeni (Tergugat 3) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 140 Ha. (sda).
 - Lok Basri (Tergugat 4) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 140 Ha. (sda).
 - Lok Abdul kadir (Tergugat 6) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 130 Ha (sda).
 - Lak Johariah (Tergugat 8) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 050 Ha (cucu).
 - Inaq Husnul Hatikah mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 050 Ha (anak kandung) .
 - Inaq Rauhun (Tergugat 9) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 050 Ha (anak kandung).
 - Inaq Hamidah (Tergugat 10) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 050 Ha (anak kandung).
 - Lak Jamiah (Tergugat5) mendapat bagian pada angka 1 (satu) seluas 0, 050 Ha (anak kandung).
9. Bahwa tanggapan **T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.** atas dalil gugatan paraPenggugat pada angka 11 yaitu oleh karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI tentunya tidak perlu meminta izin kepada paraPenggugat atau siapapun juga untuk menghibahkan obyek sengketa kepada orang lain apalagi kepada anak-anak dan cucunya sendiri.
10. Bahwa sebagian besar dalil-dalil gugatan paraPenggugat adalah merupakan cerita-cerita yang tidak mempunyai dimensi hukum yang jelas mengenai kegiatan-kegiatan keluarga dari paraPenggugat yang tidak ada

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



memiliki hubungan hukum dengan kepemilikan tanah sengketa, hanya upaya-upaya bercerita memberikan keyakinan, namun tidak memiliki dasar hukum samasekali. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat(T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.) hanya menanggapi hal-hal yang dianggap perlu dan terhadap dalil-dalil yang tidak perlu dan tidak memiliki dasar hukum, Tergugat(T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.) dengan tegas menolaknya.

11. Bahwa tanggapan Tergugat (T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.) terhadap dalil paraPenggugat pada angka 12, 13, dan 14, bahwa INAQ TERAHUM tidak pernah meminta obyek sengketa tersebut dan tidak pernah pula INAQ TERAHUM diberikan uang sebesar Rp. 15 000 000; (Lima belas juta rupiah) oleh LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI, karena INAQ TERAHUM tidak memiliki hak samasekali terhadap obyek sengketa tersebut yang dimaksud oleh paraPenggugat, dan LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI tidak mengenal samasekali orang yang bernama INAQ TERAHUM tersebut sehingga sangat tidak mungkin LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI memberikan obyek sengketa tersebut kepada orang yang samasekali tidak dikenalnya.
12. Bahwa tidak benar dalil gugatan paraPenggugat pada angka 15, 16 dan 17. YANG BENAR ADALAH setelah adanya pemberian atau hibah dari LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI kepada anak-anak dan cucu-cucunya maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak dan cucu-cucunya LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI sebagaimana tersebut pada angka 8 dalil jawaban ParaTergugat(T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.).
13. Bahwa tanggapan ParaTergugat(T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.) terhadap dalil gugatan Penggugat angka 18 bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat hak milik atas nama MAHRAP alias AMAQ HUSNUL HOTIMAH (Tergugat 8) dan atas nama MANSUR AMIN alias AMAQ KURATUL AINI bin LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI telah melalui prosedur yang benar, maka tidak salah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tersebut.
14. Bahwa tidak benar dalil gugatan paraPenggugat pada angka 19, 20 dan 21. YANG BENAR adalah LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H.



ABDUL KADIR JAELANI, Tidak Pernah Berwasiat kepada anak-anaknya apalagi isi wasiat yang dimaksud oleh paraPenggugat ditulis langsung oleh anak pertamanya yaitu AMAQ MUHSIN alias AMAQ JUHAERIAH (T1) yang isi wasiat dimaksud menyatakan tanah obyek sengketa merupakan hak milik AMAQ MEREP yang dikerjakan oleh LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI. Dan oleh karena LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI tidak pernah berwasiat sebagaimana tersebut di atas, lagipula LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI adalah pemilik dari seluruh obyek sengketa, maka sangat beralasan menurut hukum mempertahankan obyek sengketa tersebut dan tidak ada kewajiban bagi LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI untuk menyerahkan tanah miliknya kepada almarhum AMAQ MEREP maupun ahli warisnya.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan paraPenggugat angka 22 dan 23 tidak perlu paraTergugat(T.2, T.3, T.5,T.7,T.8, T9 dan T.10.) tanggap, karena itu merupakan retorika belaka.
16. Bahwa terhadap dalil gugatan paraPenggugat angka 24 oleh karena tanah seluas 12 (dua belas) are tersebut adalah merupakan bagian dan hak milik dari MADIUN alias AMAQ HAERI (T2), maka segala tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah tersebut merupakan hak dari MADIUN ALIAS AMAQ HAERI termasuk menggadaikan kepada HAPIZIN (T15) adalah sah menurut hukum.
17. Bahwa dalil paraPenggugat pada angka 25 yang menyatakan ROP'I (T18) juga ikut menguasai dan berumah di atas obyek sengketa 3 (tiga) adalah benar menurut hukum karena ROP'I adalah anak dari ISLAMIAH alias INAK HUSNUL HOTIMAH binti LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (T7).
18. Bahwa terhadap dalil paraPenggugat pada angka 26 sampai dengan angka 33 yang pada intinya menyatakan tindakan dari LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang tetap mempertahankan tanah sengketa kepada AMAQ MEREP, kepada INAQ TERAHUM, dan tindakan dari LOQ AMIN alias AMAQ MUHSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang menghibahkan tanah obyek sengketa 1, 2 da 3 kepada anak-anak dan cucu-cucunya merupakan perbuatan melawan hukum adalah TIDAK BENAR.



YANG BENAR adalah tindakan dari **LOQ AMIN** alias **AMAQ MUHSIN** alias **H. ABDUL KADIR JAELANI** yang tetap mempertahankan tanah sengketa kepada **AMAQ MEREP**, kepada **INAQ TERAHUM**, dan tindakan dari **LOQ AMIN** alias **AMAQ MUHSIN** alias **H. ABDUL KADIR JAELANI** yang menghibahkan tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3 kepada anak-anak dan cucu-cucunya adalah **MERUPAKAN PERBUATAN YANG SESUAI DENGAN HUKUM**, karena tanah obyek sengketa adalah hak milik dari **LOQ AMIN** alias **AMAQ MUHSIN** alias **H. ABDUL KADIR JAELANI** sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil jawaban pada angka 8 di atas. Jadi dengan demikian maka segala bentuk peralihan dan tindakan hukum dari tanah obyek sengketa setelah dihibahkan oleh **LOQ AMIN** alias **AMAQ MUHSIN** alias **H. ABDUL KADIR JAELANI** kepada anak-anak dan cucu-cucunya dan segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya adalah **SAH MENURUT HUKUM**.

Berdasarkan uraian Jawaban ParaTergugat (**T.2, T.3, T.5, T.7, T.8, T9 dan T.10.**) tersebut di atas, maka ParaTergugat (**T.2, T.3, T.5, T.7, T.8, T9 dan T.10.**) Mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi ParaTergugat (**T.2, T.3, T.5, T.7, T.8, T9 dan T.10.**) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong Tidak berwenang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Selong.
3. Menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima karena gugatan ParaPenggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan.
4. Menyatakan gugatan ParaPenggugat kabur karena kurang pihak, luas dan batas-batas obyek sengketa salah, dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban ParaTergugat (**T.2, T.3, T.5, T.7, T.8, T9 dan T.10.**) untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada ParaPenggugatsesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI, Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 April 2019 dan terhadap Replik Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyatakan tetap pada Jawabannya, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P.3, berupa fotokopi surat bukti yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Soerat Padjeg Tanah pipil Nomor 606, percil Nomor : 45, klas IV, Luas \pm 0,800 Ha, percil Nomor : 45b, klas IV, Luas \pm 0,350 Ha, percil Nomor : 157, klas IV, Luas \pm 0,150 Ha atas nama Amaq NURIMAN;
2. Bukti P. 2 : Fotokopi Soerat Padjeg Tanah pipil Nomor 606, percil Nomor : 45, klas IV, Luas \pm 0,800 Ha, atas nama Amaq NURIMAN tahun 1952 ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 129/10/111/1963 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMAQ ARIFIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah ;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan tersebut yaitu terletak di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 80 are ;

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Telabah/Parit ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Akmaludin ;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Tahir ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
- Bahwa dulu yang menguasai tanah sengketa adalah Papuq Meref ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Papuq Meref menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Papuq Meref menguasai tanah sengketa karena saksi sudah melihat Papuq Meref mengerjakan tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1959 saksi membantu Papuq Meref mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Papuq Meref mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Papuq Meref mempunyai anak yang bernama Sahidun ;
- Bahwa selama saksi membantu Papuq Meref mengerjakan tanah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual ;
- Bahwa pada waktu saksi membantu Papuq Meref mengerjakan tanah sengketa, hasil tanah sengketa tersebut diambil oleh Papuq Meref sendiri ;
- Bahwa Papuq Meref mempunyai rumah di tanah sengketa yang seluas ± 80 are tersebut ;
- Bahwa sama orangnya antara Pe Sahidun dengan Inaq Terahum ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi HARTONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan tersebut yaitu terletak di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut yaitu seluas ± 80 are ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa I yaitu seluas ± 65 are dengan batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Parit, sawah H. Akmaludin ;
 - Sebelah Barat : Parit, Sawah H. Athar dan sawah H. Paoziah ;
 - Sebelah Selatan : Pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. Lalu Munawar ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa II yaitu seluas ± 35 are dengan batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Kali Sordang ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Ishak ;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Haerudin ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa III yaitu seluas ± 15 are dengan batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Parit, Jalan Setapak ;
 - Sebelah Timur : Parit, Jalan raya ;
 - Sebelah Barat : Gang, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah ;

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin dan Rumah Amaq Ferdi ;

- Bahwa dari tanah sengketa III yang luasnya ± 15 are tersebut, saksi tahu 1,5 are dijadikan untuk Musholla ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah sengketa I yang luasnya ± 65 are tersebut yaitu Loq Amin Alias Amaq Mukhsin ;
- Bahwa saksi tahu Mukhsin mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa II tersebut yaitu seluas ± 35 are ;
- Bahwa dulu yang menguasai tanah sengketa II adalah Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa III tersebut yaitu seluas $\pm 13,5$ are ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa III tersebut adalah dulu adalah Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani dan sekarang adalah Mukhsin alias Amaq Juhaeriah ;
- Bahwa dasar Amaq Juhaeriah mengerjakan tanah sengketa tersebut karena Amaq Juhaeriah dapat dari orang tuanya yang bernama Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani mendapat tanah obyek sengketa tersebut dari Amaq Merep ;
- Bahwa Amaq Merep mendapat tanah sengketa tersebut dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Merep ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1970 Amaq Merep meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu nama isteri dari Amaq Merep yaitu Inaq Derum ;
- Bahwa sama orangnya antara Inaq Derum dengan Laq Terahum ;
- Bahwa Laq Terahum meninggal dunia pada tahun 2016 ;
- Bahwa dari luas tanah sengketa I yang luasnya ± 80 are tersebut, ± 15 are yang diberikan kepada Inaq Derum dan sisanya tinggal ± 65 are ;

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar H. Abdul Kadir Jaelani mengerjakan tanah sengketa karena Amaq Merep menitipkan tanah sengketa kepada H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil hasil tanah sengketa adalah H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Inaq Terahum menerima pengembalian sebagian tanah sengketa dari H. Abdul Kadir Jaelani dan pada waktu itu diberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan tanah seluas ± 15 are untuk biaya hidup ;
- Bahwa Amaq Merep tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa H. Lalu Munawar menguasai tanah sengketa tersebut ± 15 are ;
- Bahwa saksi tahu atas dasar beli dari Inaq Terahum, H. Lalu Munawar menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa ketika sedang di kebun, saksi mendengar sendiri pada waktu Amaq Merep menitipkan tanah sengketa tersebut dari H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa yang menyaksikan penitipan tanah sengketa tersebut yaitu Amaq Merep, H. Abdul Kadir Jaelani dan saksi sendiri (Hartono) ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa III tersebut yaitu $\pm 13,5$ are ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah sengketa III adalah Muhksin Alias Amaq Juhaeriah bin Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa saksi tahu ada 9 (sembilan) rumah di lokasi tanah sengketa III tersebut ;
- Bahwa pernah Amaq Merep tinggal di tanah sengketa III yang luasnya $\pm 13,5$ are tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tujuan H. Abdul Kadir Jaelani memberikan Inaq Terahum uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan tanah seluas ± 15 are tersebut untuk biaya hidup Inaq Terahum karena selama ini H. Abdul Kadir Jaelani telah mengambil hasil dari tanah milik Amaq Merep, bukan untuk jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Inaq Terahum yaitu Amaq Merep ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Inaq Terahum dengan Muhksin Alias Amaq Juhaeriah yaitu saudara sepupu ;

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu pada waktu penyerahan uang yang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1969 Amaq Merep titip tanah kepada H. Abdul Kadir Jailani ;
- Bahwa Amaq Merep meninggal dunia pada tahun 1970 ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa II yang sebelah barat yaitu Tanah sawah H. Haerudin dan batas sebelah utara yaitu Sungai Sordan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi AMAQ JERUM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan Amaq Merep ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) obyek yang disengketakan yaitu 2 (dua) tanah sawah dan 1 (satu) tanah pekarangan ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Amaq Muhksin ;
- Bahwa Amaq Muhksin mendapatkan tanah tersebut dari Amaq Merep ;
- Bahwa Amaq Merep tidak ada hubungan keluarga dengan Muhksin Alias Amaq Juhaeriah ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Merep yang menyerahkan tanah tersebut ke Amaq Muhksin untuk dikerjakan ;
- Bahwa antara Amaq Muhksin dengan H. Abdul Kadir Jaelani sama orangnya ;
- Bahwa ketika sedang dirumah Amaq Merep, saksi mengetahui sendiri Amaq Merep menyerahkan tanah sengketa untuk dikerjakan oleh Amaq Muhksin ;
- Bahwa yang ada pada waktu Amaq Merep menyuruh Amaq Muhksin untuk mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Merep, Amaq Muhksin dan saksi Amaq Jerum ;

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selain Muhksin Alias Amaq Juhaeriah yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Muhksin Alias Amaq Juhaeriah mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu anak dari Amaq Merep yaitu Loq Sahidun ;
- Bahwa anak – anak Amaq Merep tidak ada yang keberatan pada waktu Amaq Muhksin mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sekarang ini adalah Muhksin ;
- Bahwa di pekarangan rumah di tanah tempat Muhksin Alias Amaq Juhaeriah Bin Loq Amin Alias Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani (Tergugat 1) berumah ada banyak rumah ;
- Bahwa yang dikatakan oleh Amaq Merep kepada Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani adalah kerjakan tanah ini sekarang ini saya sudah tua ;
- Bahwa dasar Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah disuruh oleh Amaq Merep ;
- Bahwa Amaq Merep pernah tinggal di tanah pekarangan tersebut ;
- Bahwa Amaq Merep juga tinggal di tanah pekarangan tersebut bersama Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa di rumah Amaq Merep saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Amaq Muhksin ;
- Bahwa rumah Amaq Merep di tanah pekarangan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Sahidun dengan Inaq Terahum sama orangnya ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat H. Haerul mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa ada Musholla di tanah pekarangan yang luasnya 15 are tersebut ;
- Bahwa tanah pekarangan dengan tanah Musholla tersebut satu ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut sampai kali Sordang ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.I-1 berupa fotokopi surat bukti yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Surat Wasiat dari Almarhum Loq AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI ;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMAQ AMIRILLAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan Amaq Merep ;
 - Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa di Desa Dames sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ;
 - Bahwa pada tahun 2015 masyarakat datang ke kantor Desa untuk melakukan mediasi ;
 - Bahwa yang datang ke kantor desa tersebut bernama Zaenudin ;
 - Bahwa mediasi tentang tanah bagian ibunya Inaq Terahun kepada H. Abdul Kadir Jaelani ;
 - Bahwa pada waktu itu H. Abdul Kadir Jaelani masih hidup
 - Bahwa pada waktu itu H. Abdul Kadir Jaelani tidak bisa datang pada waktu mediasi yang datang hanya anaknya yang salah satunya saksi ketahui bernama Muhksin ;
 - Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan mediasi tersebut ± 6 (enam) orang ;
 - Bahwa yang saksi tahu anak dari Inaq Terahum hanya Zaenudin saja ;
 - Bahwa sempat dilakukan mediasi di kantor desa tersebut ;

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pada panggilan kedua anak dari Inaq Terahum yang bernama Zaenudin sempat membacakan surat wasiat H. Abdul Kadir Zaelani ;
- Bahwa hubungan antara H. Abdul Kadir Jaelani dengan Inaq Terahum adalah saudara sepupu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan H. Abdul Kadir Jaelani menguasai tanah sengketa tersebut dari Amaq Merep ;
- Bahwa saksi tahu yang membuat surat wasiat tersebut adalah Muhksin Alias Amaq Juhaeriah Bin Loq Amin Alias Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani (Tergugat 1)
- Bahwa saksi masih ingat mediasi tersebut pada tahun 2015 ;
- Bahwa Inaq Terahum tidak hadir pada waktu dibacakan surat mediasi tersebut karena pada saat itu Inaq Terahim sedang sakit ;
- Bahwa ada tanda tangan H. Abdul Kadir Jaelani di surat wasiat tersebut ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi umur H. Abdul Kadir Jaelani pada surat wasiat adalah \pm 100 tahun ;
- Bahwa saksi dengan Mukhsin ada pada waktu pembuatan surat wasiat tersebut ;
- Bahwa pada waktu dibacakan surat wasiat tersebut, tidak ada yang keberatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi AMAQ SIRIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan Amaq Merep ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Kali Dalem ;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Ishak ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Haerun ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Bahwa dulu yang menguasai tanah sengketa adalah Papuq Mukhsin ;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Muhksin yang menguasai tanah sengketa tersebut karena sawah saksi berdekatan dengan sawah Amaq Muhksin ;
- Bahwa sama antara Amaq Muhksin dengan Amaq Ucin ;
- Bahwa saksi tahu tanaman yang ditanam di tanah yang seluas 35 are tersebut adalah tembakau dan cabe ;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman tembakau dan cabe di tanah yang seluas 35 are tersebut adalah Muhksin ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Haerul karena saksi adalah keponakan H. Haerul ;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Haerul tidak ikut menguasai tanah sengketa yang seluas 35 are tersebut ;
- Bahwa H. Haerul tidak pernah menguasai tanah yang seluas 35 are tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Haerul pernah menguasai tanah yang seluas 35 are ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, VIII, IX, X akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T. II, III, V, VII, IX, X, XI -1, sampai dengan T. II, III, V, VII, IX, X, XI -7 berupa fotokopi surat bukti yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -1 : Fotokopi Surat Pipil Garuda atau tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Amin

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



- Nomor Persil 122, Kelas Desa I, seluas 0,785 Ha ;
2. Bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -2 : Fotokopi Surat Pipil Garuda atau tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Amin Nomor Persil 122b, Kelas Desa III, seluas 0,215 Ha ;
3. Bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -3 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 042/IPEDA/III/1982, Tanah sawah Subak Bantek, Pipil Nomor 60, Persil 122, Kelas I, seluas 0,785 Ha, Tanah Kebun Desa Suralaga, Pipil Nomor 55, Persil 122, Kelas III, Luas \pm 0.215 Ha atas nama Loq Amin Dasan Baru ;
4. Bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -4 : Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 13 Februari 1991 yang ditanda tangani oleh Pemberi Hibah Amaq Muksin, Kepala Desa Bagik Payung Haji Anang Mukhtar, Kepala Dusun Dasan Baru Selatan Amaq Abdurrahim dan Pekasih Subak Bantek Amaq Marsudin ;
5. Bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -5 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Muksin Alias Amaq Johariyah (T-1) selaku penjual dan Amaq Husnul Qhotimah selaku pembeli terhadap sebagian dari obyek sengketa yaitu tanah seluas 2.410 m2 dengan SPPT No. 52.03.150.004.001-0003-0 atas nama Amaq Johariyah tanggal 11 Januari 2012 ;
6. Bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00150, Luas 166 m2, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atas nama pemegang Hak Mansur Amin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :
00151, Luas 221 m2, Desa Bagik
Payung Selatan, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur atas nama
pemegang Hak Husnul Qhotimah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. BUCHARI MUSLIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan Amaq Merep ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) tempat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa I yaitu seluas $\pm 78,5$ are dengan batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Hana dan H.Ishak;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Athar dan sawah H. Paoziah ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa II yaitu seluas $\pm 21 \frac{1}{2}$ are dengan batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Kali Sordang ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah H. Zaenal Abidin ;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Haerudin ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang punya tanah sengketa I yang luasnya 78,5 are adalah H. Abdul Kadir Jaelani dan tanah sengketa II yang luasnya $21 \frac{1}{2}$ are tersebut adalah Muhksin ;
- Bahwa saksi mengetahui yang yang mengerjakan tanah sengketa I yang luasnya 78 are adalah Supi dan tanah sengketa II yang luasnya $21 \frac{1}{2}$ are tersebut adalah Amaq Heri dan Amaq Kusniah ;
- Bahwa hubungan antara Amaq Heri dengan Amaq Husniah adalah anak dan menantu ;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah sengketa adalah Amaq Muhksin ;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Mukhsin punya tanah sengketa karena sawah saksi berdekatan dengan sawah Amaq Mukhsin ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Muhksin mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak dari sekolah SR ;
- Bahwa lebih tua Amaq Muhksin dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sebelum Amaq Muhksin ;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut, tanah tersebut berbentuk tanah sawah ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah saksi sendiri yang merupakan warisan dari orang tua saksi ;
- Bahwa Amaq Muhksin mengerjakan tanah sengketa tersebut sendirian ;
- Bahwa saksi tahu saudara – saudara dari Amaq Muhksin yaitu Inaq Mihram, Amaq Haerudin, Telaah, Inaq Sapii, ;
- Bahwa Amaq Muhksin sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah meninggal dunia Amaq Muhksin, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak – anaknya yaitu Amaq Mansyur, Amaq Husniah ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Amaq Muhksin dengan Mansyur dan Amaq Husniah yaitu anak dan menantu ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. L. Munawar ;
- Bahwa H. L. Munawar ada membeli tanah di tempat tersebut ;

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana H. L. Munawar membeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat jual beli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa kurang lebih 15 are yang dibeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Terahum ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa H. L. Munawar membeli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat - surat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dari dulu sudah jadi tanah sawah ;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Amaq Muhsin yaitu
 1. Inaq Muhksin punya anak bernama Muhsin Alias Amaq Juhaeriah ;
 2. Inaq Nahlom punya anak bernama Haeri ;
 3. Inaq Rusdim punya anak bernama Mansyur, Islamiah, Inaq Jamiah, H. Muhlisin ;
 4. Inaq Maksum punya anak bernama Hamdiah dan Johar ;
 5. Inaq Bas punya anak bernama Amaq Bas, Jamiah, Abdul Kadir ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya 21 are tersebut berbatasan dengan kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah pekarangan tersebut ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh H. L. Munawar satu kesatuan dengan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa antara Amaq Muhksin dengan Abdul Kadir Jaelani sama ;
- Bahwa aksi tahu tempat tinggal H. Abdul Jaelani yaitu di Dasan Baru ;
- Bahwa rumah H. Abdul Jaelani masih sampai sekarang dan ditempati oleh isteri terakhirnya yaitu Inaq Bas ;
- Bahwa kira – kira ada 6 (enam) bangunan rumah di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa ada Musholla di seputaran tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi mengaji di H. Abdul Kadir Jaelani yang letaknya di sebelah barat ;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan selama H. Abdul Kadir Jaelani mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi mengaji di rumah Amaq Muhksin pada tahun 1947 yang berada diluar tanah pekarangan sengketa ;
 - Bahwa ada tanahnya Amaq Muhksin di tanah yang luasnya ± 78 are tersebut ;
 - Bahwa aksi tahu tanah tersebut dijual kepada Husnul Hatimah ;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya ± 21 are atas nama Mahrep Alias Amaq Husnul Hatimah ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Haerul menguasai tanah sengketa hanya H. Haerul punya tanah disebelah barat tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut luasnya ± 21 are tersebut karena saksi pernah melewati tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar H. Abdul Kadir Jaelani menghibahkan tanahnya;
 - Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
2. Saksi H. SAM'AN MUSLIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah kebun tersebut ± 20 are ;
 - Bahwa saksi tahu batas – batas tanah kebun yaitu :
 - Sebelah Utara : Kali Sordang ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Ishak ;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah H. Maerum;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) obyek yaitu tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan ;
- Bahwa yang punya tanah adalah H. Kadir ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah anak dari H. Kadir ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sawah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Akmal dan H. Ishak ;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Athar dan H. Paozan ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah sawah tersebut adalah H. Kadir ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sawah tersebut adalah anak dari H. Kadir ;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut terletak di Dasan Baru ;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Orong Aik Mbuk, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa tanah kebun tersebut berjauhan dengan tanah sawah ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah kebun yaitu :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung ;
 - Sebelah Selatan : Gang ;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah kebun tersebut adalah H. Kadir ;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak H. Kadir yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Muksin Alias Amaq Juhaeriah, Loq Mahsun, Bas dan Abdu Kadir ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sawah, kebun dan pekarangan tersebut adalah punya H. Abdul Kadir Jaelani karena berdekatan rumah saksi dengan H. Abdul Kadir Jaelani ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H. Abdul Kadir Jaelani mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Abdul Kadir Jaelani punya rumah lain sebelum tinggal di rumah pekarangan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. L. Munawar ;
- Bahwa H. Lalu Munawar tidak punya tanah di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Terahum ;
- Bahwa saksi tidak tahu Inaq Terahum pernah menjual tanah ;
- Bahwa karena saksi sering bawa air tanah sawah makanya saksi tahu H. Haerul yang punya tanah sawah tersebut ;
- Bahwa ada tanah kebun H. Haerul sebelum ada kali sordang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah H. Haerul ;
- Bahwa dulu Inaq Terahum tinggal di dekat sawah saksi ;
- Bahwa Inaq Terahum tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Kadir Jaelani sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Abdul Kadir Jaelani adalah guru ngaji ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama H. Abdul Kadir Jaelani menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah barat tanah pekarangan tersebut yaitu kali sordang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pembagian tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa rumah H. Abdul Kadir Jaelani ada di dalam pekarangan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat – surat tanah sengketa ;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
- 3. Saksi H. ROP'I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa tanah pekarangan tersebut dijadikan tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu batas – batas tanah pekarangan yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurdin dan H. Amri ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Nas dan Katri ;
 - Bahwa yang punya tanah pekarangan adalah Amaq Muhksin ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Muhksin mendapatkan tanah tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Muhksin sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa Amaq Muhksin meninggal dunia ± 3 tahun yang lalu ;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa setelah meninggal Amaq Muhksin adalah Loq Mukhsin, Inaq Muslihan, H. Haerul dan Bas bersama Ibunya ;
 - Bahwa saksi tahu rumah yang ada di tanah pekarangan tersebut adalah Rumah Muhksin, Rumah H. Haerul, Rumah H. Muslihan, Rumah Amaq Mahsun, Rumah Amaq Bas, Rumah Kadir ;
 - Bahwa tidak ada bangunan di tanah pekarangan tersebut selain rumah ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Husnul Hatimah ;
 - Bahwa rumah saksi dengan tanah pekarangan jauh ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Abdul Kadir Jaelani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi bersama – sama dengan H. Abdul Kadir Jaelani pergi ke tanah sawah ;
- Bahwa saksi tahu isteri dari H. Abdul Kadir Jaelani yaitu
 1. Inaq Muhksin punya anak bernama Muhsin Alias Amaq Juhaeriah;
 2. Inaq Nahlom punya anak bernama Haeri ;
 3. Inaq Rusdim punya anak bernama Mansyur, Islamiah, Inaq Jamiah, H. Muhlisin ;
 4. Inaq Maksum punya anak bernama Hamdiah dan Johar ;
 5. Inaq Bas punya anak bernama Amaq Bas, Jamiah, Abdul Kadir ;
- Bahwa ada Musholla di tanah pekarangan tersebut ;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa tersebut jika saksi pergi ke tanah sengketa dan saksi selalu melewati jalan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Abdul Kadir Jaelani di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah pekarangan tersebut adalah di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2019, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini. Batas-batas yang ditunjukkan oleh para pihak pada Pemeriksaan Setempat adalah batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Pemeriksaan Setempat, dimana para pihak sepakati berkaitan dengan batas sebelah utara tanah obyek sengketa III hanya berbatasan dengan parit kemudian setelah parit ada jalan setapak tanpa adanya parit besar ;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 22 Agustus 2019, Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat, maka Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI dalam Jawabannya, selain membantah Gugatan para Penggugat juga mengajukan eksepsi mengenai kompetensi mengadili dan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi mengadili yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI telah diputus didalam Putusan sela tanggal 6 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara yang timbul hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI yang bukan mengenai kompetensi mengadili adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan para Penggugat sudah Kadaluarsa.

Menimbang, bahwa Hak milik atas bidang tanah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang mana hak tesebut dapat diberikan serta dapat dimiliki secara turun temurun. Oleh karena hak milik tersebut dapat dimiliki secara turun temurun, maka tidak ada kadaluarsa dalam penuntutan

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



pemenuhan terhadap hak milik atas sebidang tanah. Asalkan pihak yang mengajukan Gugatan mengenai pemenuhan hak kepemilikan atas tanah dapat membuktikan mengenai alas hak dan alas hukumnya sehingga dapat dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, maka hak kepemilikan tersebut haruslah diberikan kepada pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

2. Bahwa Gugatan para Penggugat Kabur.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat Gugatan para Penggugat, ternyata dalam Posita Gugatan para Penggugat maupun dalam Petitum Para Penggugat telah diuraikan secara jelas mengenai letak, luas dan batas Tanah Obyek Sengketa serta tidak ada pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

3. Bahwa Gugatan para Penggugat Kurang Subyek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo. No. 305/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Selain itu dalam eksepsinya, Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI menyatakan bahwa dasar kurangnya pihak dalam perkara ini adalah karena orang yang bernama H. HAERUL memiliki sertifikat atas tanah obyek sengketa, akan tetapi sampai dengan acara pembuktian berakhir, Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI tidak mengajukan bukti sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

4. Bahwa Gugatan para Penggugat salah salah luas dan batas-batasnya



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah batas-batas serta luas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat benar atau salah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Gugatan yang dikaitkan dengan saksi dan bukti-bukti, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas tiga bidang tanah yaitu :

1. Tanah sawah terletak di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung seluas ± 80 are (delapan puluh are), dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
 - Sebelah Utara : Parit.
 - Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.
 - Sebelah Selatan : Parit.

Bahwa dari tanah seluas ± 80 are (delapan puluh are) tersebut, LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI telah mengembalikan sebahagiannya yaitu seluas ± 15 are (lima belas are) yang letaknya dibagian sebelah selatan kepada INAQ TERAHUM (anak AMAQ MEREP), dan kemudian tanah tersebut dijual oleh INAQ TERAHUM kepada H. LALU. MUNAWAR sehingga luas tanah yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah sisanya yaitu seluas ± 65 are (enam puluh lima are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
- Sebelah Utara : parit.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.



- Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. LALU. MUNAWAR.

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa 1.**

2. Tanah sawah seluas ± 35 are (tiga puluh lima are) dulu terletak di orong malaka manis sekarang orong ketujur kejong, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Haerul.
- Sebelah Utara : sungai sordang.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : parit.

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa 2.**

3. Tanah Pekarangan seluas ± 15 are (lima belas are) yang terletak di Dusun Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Gang, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak.
- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi

Bahwa dari tanah pekarangan seluas ± 15 are (lima belas are) tersebut yaitu seluas $\pm 1,5$ are (satu are lima puluh meter) terdapat bangunan Mushalla dengan ukuran bangunan $\pm 8 \times 8$ M yang letaknya dibagian sebelah barat, dan tanah pekarangan yang berdiri bangunan mushalla diatasnya tidak ikut digugat dalam perkara ini, sehingga luas tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sisanya yaitu seluas $\pm 13,5$ are (tiga belas are lima puluh meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang, mushalla, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak.
- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi

Selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa 3.**

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat ;
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 283 RBg sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijis) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap objek tanah sengketa yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh para pihak pada Pemeriksaan Setempat adalah batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Pemeriksaan Setempat, dimana para pihak sepakati berkaitan dengan batas sebelah utara tanah obyek sengketa hanya berbatasan dengan parit kemudian setelah parit ada jalan setapak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu “Apakah benar tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat ?”

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ MEREP yang dikerjakan oleh LOQ AMIN Alias Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani. Untuk menguatkan dalil Gugatannya para Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Soerat Padjeg Tanah pipil Nomor 606, percil Nomor : 45, klas IV, Luas \pm 0,800 Ha, percil Nomor : 45b, klas IV, Luas \pm 0,350 Ha, percil Nomor : 157, klas IV, Luas \pm 0,150 Ha atas nama Amaq NURIMAN. Bukti P.2 berupa Fotokopi Soerat Padjeg Tanah tahun 1952, pipil Nomor 606, percil Nomor : 45, klas IV, Luas \pm 0,800 Ha, atas nama Amaq NURIMAN. Bukti P.1 dan P.2 ini bukanlah bukti hak kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasainya, bukti surat ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat sehingga dapat digunakan untuk membuktikan hak kepemilikan seseorang atas tanah, apabila bukti surat ini didukung dengan bukti yang lainnya yang diperkuat dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 menerangkan bahwa AMAQ NURIMAN menguasai Tanah pipil Nomor 606, persil Nomor : 45, klas IV, Luas \pm 0,800 Ha, persil Nomor : 45b, klas IV, Luas \pm 0,350 Ha, dan persil Nomor : 157, klas IV, Luas \pm 0,150 Ha, dimana AMAQ NURIMAN adalah orang tua dari AMAQ MEREP sebagaimana disebutkan dalam Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 129/10/111/1963, bukti surat ini merupakan pernyataan sepihak dari penguasa tanah yang diakui oleh Kepala Kantor Pajak yang menyatakan bahwa orang namanya tercantum dalam Surat Keterangan ini adalah orang yang menguasai tanah dan membayar pajak atas tanah tersebut. Bukti ini bukanlah bukti hak kepemilikan atas tanah, akan tetapi bukti ini dapat digunakan untuk membuktikan hak kepemilikan seseorang atas tanah apabila bukti surat ini didukung dengan bukti yang lainnya yang diperkuat dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tersebut diatas menerangkan bahwa tanah dengan pipil Nomor 606, persil 45, Klas IV, luas 0,800 Ha dikuasai oleh AMAQ NURIMAN yang merupakan orang tua dari AMAQ MEREP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya dan bukti surat yang diajukan, Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu saksi AMAQ ARIPIN, saksi HARTONO, dan SAKSI AMAQ JERUM ;

Menimbang, bahwa saksi AMAQ ARIFIN menerangkan bahwa dulu yang menguasai tanah sengketa adalah Papuq Merep, bahwa saksi tahu Papuq Merep menguasai tanah sengketa karena saksi sudah melihat Papuq Merep mengerjakan tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun, bahwa sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1959 saksi membantu Papuq Merep mengerjakan tanah sengketa, bahwa selama saksi membantu Papuq Merep mengerjakan tanah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan, bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual, bahwa pada waktu saksi membantu Papuq Merep mengerjakan tanah sengketa, hasil tanah sengketa tersebut diambil oleh Papuq Merep sendiri. Bahwa Papuq Merep mempunyai rumah di tanah sengketa yang seluas \pm 80 are tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi HARTONO menerangkan bahwa luas tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 80 are, luas tanah sengketa I yaitu seluas \pm 65 are, luas tanah sengketa II yaitu seluas \pm 35 are, tanah sengketa III yaitu

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 15 are, dari tanah sengketa III yang luasnya ± 15 are tersebut, 1,5 are dijadikan untuk Musholla, yang menguasai tanah sengketa I yang luasnya ± 65 are tersebut yaitu Loq Amin Alias Amaq Mukhsin. Bahwa Mukhsin mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani. Dulu yang menguasai tanah sengketa II adalah Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut. Batas tanah sengketa II yang sebelah barat yaitu Tanah sawah H. Haerudin dan batas sebelah utara yaitu Sungai Sordan. Dulu yang menguasai tanah sengketa III adalah Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani dan sekarang adalah Mukhsin alias Amaq Juhaeriah. Dasar Amaq Juhaeriah mengerjakan tanah sengketa tersebut karena Amaq Juhaeriah dapat dari orang tuanya yang bernama Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani. Loq Amin Alias Amaq Mukhsin Alias H. Abdul Kadir Jaelani mendapat tanah obyek sengketa tersebut dari Amaq Merep. Amaq Merep mendapat tanah sengketa tersebut dari orang tuanya. Dari luas tanah sengketa I yang luasnya ± 80 are tersebut, ± 15 are yang diberikan kepada Inaq Derum dan sisanya tinggal ± 65 are. Dasar H. Abdul Kadir Jaelani mengerjakan tanah sengketa karena Amaq Merep menitipkan tanah sengketa kepada H. Abdul Kadir Jaelani. Pada tahun 1969 Amaq Merep titip tanah kepada H. Abdul Kadir Jaelani. Ketika sedang di kebun, saksi mendengar sendiri pada waktu Amaq Merep menitipkan tanah sengketa tersebut dari H. Abdul Kadir Jaelani, yang menyaksikan penitipan tanah sengketa tersebut yaitu Amaq Merep, H. Abdul Kadir Jaelani dan saksi sendiri (Hartono). Bahwa yang mengambil hasil tanah sengketa adalah H. Abdul Kadir Jaelani. Bahwa saksi mengetahui sendiri Inaq Terahum menerima pengembalian sebagian tanah sengketa dari H. Abdul Kadir Jaelani dan pada waktu itu diberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan tanah seluas ± 15 are untuk biaya hidup. Tujuan H. Abdul Kadir Jaelani memberikan Inaq Terahum uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan tanah seluas ± 15 are tersebut untuk biaya hidup Inaq Terahum karena selama ini H. Abdul Kadir Jaelani telah mengambil hasil dari tanah milik Amaq Merep, bukan untuk jual beli tanah sengketa. Nama orang tua dari Inaq Terahum yaitu Amaq Merep. Amaq Merep tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada H. Abdul Kadir Jaelani. Lalu Munawar menguasai tanah sengketa tersebut seluas ± 15 atas dasar beli dari Inaq Terahum. Bahwa ada 9 (sembilan) rumah di lokasi tanah sengketa III tersebut, dan Amaq Merep pernah tinggal di tanah sengketa III yang luasnya $\pm 13,5$ are tersebut;

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Menimbang, bahwa saksi AMAQ JERUM menerangkan bahwa masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan Amaq Merep, ada 3 (tiga) obyek yang disengketakan yaitu 2 (dua) tanah sawah dan 1 (satu) tanah pekarangan, yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Amaq Muhksin yang mendapat dari Amaq Merep yang menyerahkan tanah tersebut ke Amaq Muhksin untuk dikerjakan. Antara Amaq Muhksin dengan H. Abdul Kadir Jaelani sama orangnya. Ketika sedang dirumah Amaq Merep, saksi mengetahui sendiri Amaq Merep menyerahkan tanah sengketa untuk dikerjakan oleh Amaq Muhksin, yang ada pada waktu Amaq Merep menyuruh Amaq Muhksin untuk mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Merep, Amaq Muhksin dan saksi Amaq Jerum, yang dikatakan oleh Amaq Merep kepada Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani adalah kerjakan tanah ini sekarang ini saya sudah tua. Anak – anak Amaq Merep tidak ada yang keberatan pada waktu Amaq Muhksin mengerjakan tanah sengketa tersebut. Amaq Merep pernah tinggal di tanah pekarangan tersebut. Sampai sekarang saksi tidak pernah melihat H. Haerul mengerjakan tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, bukti surat mengenai penguasaan obyek sengketa oleh AMAQ MEREP dikuatkan oleh para saksi yang diajukan oleh para Penggugat yang menyatakan mereka mengetahui sendiri bahwa AMAQ MEREP pernah menguasai tanah obyek sengketa. Kemudian mengenai dasar penguasaan LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI atas tanah obyek sengketa, saksi HARTONO dan saksi AMAQ JERUM menerangkan bahwa mereka mengetahui dan mendengar sendiri ketika AMAQ MEREP menyuruh LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI untuk mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ MEREP yang dikerjakan oleh LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat, apakah dalil dan bukti-bukti para Tergugat tersebut dapat mematahkan dalil dan bukti-bukti dari para Penggugat mengenai Hak kepemilikan Almarhum AMAQ MEREP atas tanah obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik AMAQ NURIMAN yang telah dibagi waris dan tanah obyek sengketa menjadi bagian AMAQ MEREP yang merupakan kakek dari para penggugat. Untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 berupa fotokopi Surat Wasiat dari Almarhum Loq AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI yang ditulis oleh anaknya yang bernama MUKHSIN (Tergugat I), bukti surat ini merupakan surat pernyataan sepihak yang menyatakan bahwa H. ZAENUDDIN (P1) mempunyai hak atas tanah obyek sengketa dengan pipil atas nama AMAQ NURIMAN yang sudah diambil oleh anak-anak Almarhum Loq AMIN Alias AMAQ MUKHSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI. Bukti ini bukanlah bukti hak kepemilikan atas tanah, akan tetapi bukti ini dapat digunakan untuk mendukung pembuktian hak kepemilikan seseorang atas tanah apabila bukti surat ini didukung dengan bukti yang lainnya yang diperkuat dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa ternyata isi dari bukti surat ini mendukung bukti surat serta saksi yang diajukan oleh para Penggugat, dan dengan mengajukan bukti surat ini, maka Tergugat I telah mengakui bahwa H. ZAENUDDIN (Penggugat I) berhak atas Tanah obyek sengketa dengan pipil atas nama AMAQ NURIMAN yang merupakan milik AMAQ MEREP yang berasal dari orang tuanya yang bernama AMAQ NURIMAN sebagaimana dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I. Dengan demikian bukti surat ini semakin memperkuat pembuktian dalil para Penggugat berkaitan dengan hak kepemilikan AMAQ MEREP atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya dan bukti surat yang diajukan, Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu saksi AMIRILLAH, dan SAKSI AMAQ SIRIN ;

Menimbang, bahwa saksi AMIRILLAH menerangkan bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa di Desa Dames sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2015 Zaenudin datang ke kantor Desa untuk melakukan mediasi. H. Abdul Kadir Jaelani masih hidup pada waktu mediasi tentang tanah bagian ibunya Inaq Terahun, tetapi pada waktu itu H. Abdul Kadir Jaelani tidak bisa datang, sehingga pada waktu mediasi yang datang hanya anaknya yang salah satunya saksi ketahui bernama Muhksin. Pada saat panggilan kedua anak dari Inaq Terahum yang bernama Zaenudin sempat membacakan surat wasiat H. Abdul Kadir Zaelani, yang membuat surat wasiat tersebut adalah Muhksin Alias Amaq Juhaeriah Bin Loq Amin Alias Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani (Tergugat 1), ada tanda tangan H. Abdul Kadir Jaelani di surat wasiat tersebut,

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan Mukhsin ada pada waktu pembuatan surat wasiat tersebut, pada waktu dibacakan surat wasiat tersebut, tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi AMAQ SIRIN menerangkan bahwa masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan Amaq Merep, dulu yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Mukhsin, saksi adalah keponakan H. Haerul, sepengetahuan saksi H. Haerul tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa yang seluas 35 are tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I menguatkan dalil Gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik AMAQ MEREP yang berasal dari orang tuanya yang bernama AMAQ NURIMAN, sehingga dengan demikian pembuktian dalil Tergugat I semakin memperkuat pembuktian dalil para Penggugat berkaitan dengan hak kepemilikan AMAQ MEREP atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI dalam Jawabannya mendalilkan bahwa adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952. Untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI mengajukan bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -1 berupa fotokopi Surat Pipil Garuda atau tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Amin Nomor Persil 122, Kelas Desa I, seluas 0,785 Ha. Bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -2 berupa Fotokopi Surat Pipil Garuda atau tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Amin Nomor Persil 122b, Kelas Desa III, seluas 0,215 Ha. Berkaitan dengan bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -1 dan bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -2 ini, setelah berlakunya UUPA Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan obyek atas tanah, bukti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasainya. Dengan demikian apabila bukti surat ini tidak didukung dengan bukti yang lain nya yang diperkuat dengan keterangan saksi, maka bukti tersebut tidak dapat membuktikan hak kepemilikan seseorang atas tanah. Dengan demikian maka bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -1 dan bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -2 ini belum dapat membuktikan dalil Jawaban Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI, yang

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952, sehingga bukti tersebut juga belum dapat mematahkan dalil serta bukti-bukti para Penggugat mengenai tanah obyek sengketa yang merupakan Hak Milik AMAQ MEREP yang dikerjakan oleh LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI ;

Menimbang, bahwa bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 042/IPEDA/III/1982, Tanah sawah Subak Bantek, Pipil Nomor 60, Persil 122, Kelas I, seluas 0,785 Ha, Tanah Kebun Desa Suralaga, Pipil Nomor 55, Persil 122, Klas III, Luas \pm 0.215 Ha atas nama Loq Amin Dasan Baru. Bukti T. II, III, V, VII, VIII, IX, X -3 ini merupakan pernyataan sepihak dari penguasa tanah yang diakui oleh Kepala Kantor IPEDA yang menyatakan bahwa orang namanya tercantum dalam Surat Keterangan ini adalah orang yang menguasai tanah dan membayar pajak atas tanah tersebut, sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan hak kepemilikan seseorang atas tanah, bukti ini dapat digunakan untuk membuktikan hak kepemilikan seseorang atas tanah apabila bukti surat ini didukung dengan bukti yang lainnya yang diperkuat dengan keterangan saksi. Dengan demikian maka bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -3 ini belum dapat membuktikan dalil Jawaban Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI, yang menyatakan bahwa adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952, sehingga bukti tersebut juga belum dapat mematahkan dalil serta bukti-bukti para Penggugat mengenai tanah obyek sengketa yang merupakan Hak Milik AMAQ MEREP yang dikerjakan oleh LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI ;

Menimbang, bahwa bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -4 berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 13 Februari 1991 yang ditanda tangani oleh Pemberi Hibah Amaq Muksin, Kepala Desa Bagik Payung Haji Anang Mukhtar, Kepala Dusun Dasan Baru Selatan Amaq Abdurrahim dan Pekasih Subak Bantek Amaq Marsudin. Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 1991, LOQ AMIN Alias AMAQ MUKHSIN telah menghibahkan tanah yang terletak di Subak Bantek, Orong Melaka manis Paer, Desa Bagik Payung, dan tanah yang terletak di Suralaga, orong Ketudur Kejeng paer, Desa Bagik Payung (tanah obyek sengketa) kepada anak-anaknya. Dengan demikian maka bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -4 ini belum dapat membuktikan dalil Jawaban Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI,

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952, sehingga bukti tersebut juga belum dapat mematahkan dalil serta bukti-bukti para Penggugat mengenai Hak kepemilikan Amaq MEREP atas tanah obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena bukti surat ini belum dapat membuktikan bahwa tanah yang dijadikan obyek hibah dalam bukti surat tersebut adalah tanah milik LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI sehingga LOQ AMIN Alias AMAQ MUHKSIN Alias H. ABDUL KADIR JAELANI mempunyai hak untuk menghibahkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T. II, III, V, VII, IX, X, XI -5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara MUKSIN Alias AMAQ JOHARIYAH (Tergugat I) selaku penjual dan AMAQ HUSNUL QHOTIMAH selaku pembeli terhadap sebagian dari obyek sengketa yaitu tanah seluas 2.410 m2 dengan SPPT No. 52.03.150.004.001-0003-0 atas nama Amaq Johariyah tanggal 11 Januari 2012. Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, AMAQ JOHARIAH (Tergugat I) telah menjual tanah yang terletak di Subak Bantek, Orong Pemaroan Paer Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga (tanah obyek sengketa) kepada H. AQ HUSNUL QHOTIMAH dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian maka bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -5 ini belum dapat membuktikan dalil Jawaban Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI, yang menyatakan bahwa adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952, sehingga bukti tersebut juga belum dapat mematahkan dalil serta bukti-bukti Penggugat mengenai Hak kepemilikan Amaq MEREP atas tanah obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena bukti surat ini belum dapat membuktikan bahwa tanah yang dijadikan obyek jual beli dalam bukti surat tersebut adalah tanah milik AMAQ JOHARIAH sehingga AMAQ JOHARIAH mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut, bahkan dalam pembuktian perkara ini MUKSIN Alias AMAQ JOHARIYAH (Tergugat I) justru mengakui bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik AMAQ MEREP yang diperoleh dari AMAQ NURIMAN ;

Menimbang, bahwa bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00150, Luas 166 m2, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atas nama pemegang Hak Mansur Amin. Bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00151, Luas 221 m2, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atas nama pemegang Hak Husnul Qhotimah .
Bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -6 dan bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -7 ini merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas sebidang tanah, akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, hal ini disebabkan karena Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mempunyai sifat stelsel negative. Stelsel negatif ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan yang mutlak, artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen dokumen yang diserahkan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18-9-1975 yang menyatakan "Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2-11-1976 yang menyatakan "Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Stelsel Negatif dalam sistem Pendaftaran tanah, yang berakibat pada buku tanah tidak dapat memberikan jaminan yang mutlak karena pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen dokumen yang diserahkan kepada mereka, ternyata dalam pembuktian dipersidangan berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat yang diakui dan dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I, telah dapat dibuktikan bahwa ada orang lain yang bernama AMAQ MEREP yang lebih berhak atas Tanah Obyek Sengketa tersebut. Oleh karena itu maka dengan demikian maka bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -6 dan bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -7 ini belum dapat membuktikan dalil Jawaban Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI, yang menyatakan bahwa adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUksin alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952, sehingga bukti tersebut juga belum dapat mematahkan dalil serta bukti-bukti para Penggugat mengenai Hak kepemilikan Almarhum AMAQ MEREP atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya dan bukti surat yang diajukan, Kuasa Hukum T. II, III, V, VII, IX, X, XI mengajukan saksi-saksi

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang member keterangan dibawah sumpah yaitu saksi H. BUCHARI MUSLIM, saksi H. SAM'AN MUSLIM, dan SAKSI H. ROPI'I ;

Menimbang, bahwa saksi H. BUCHARI MUSLIM menerangkan bahwa letak tanah sengketa tersebut di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, ada 2 (dua) tempat tanah sengketa tersebut, yang punya tanah sengketa I yang luasnya 78,5 are adalah H. Abdul Kadir Jaelani dan tanah sengketa II yang luasnya 21 ½ are tersebut adalah Muhksin, yang mengerjakan tanah sengketa I yang luasnya 78 are adalah Supi dan tanah sengketa II yang luasnya 21 ½ are tersebut adalah Amaq Heri dan Amaq Kusniah, hubungan antara Amaq Heri dengan Amaq Husniah adalah anak dan menantu, yang punya tanah sengketa adalah Amaq Muhksin, saksi mengetahui Amaq Muhksin punya tanah sengketa karena sawah saksi berdekatan dengan sawah Amaq Muhksin, saksi tidak tahu darimana Amaq Muhksin mendapatkan tanah sengketa tersebut, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sebelum Amaq Muhksin, pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut, tanah tersebut berbentuk tanah sawah, saksi mengerjakan tanah saksi sendiri yang merupakan warisan dari orang tua saksi, Amaq Muhksin mengerjakan tanah sengketa tersebut sendirian, saudara – saudara dari Amaq Muhksin yaitu Inaq Mihram, Amaq Haerudin, Telah, Inaq Sapii, Amaq Muhksin sudah meninggal dunia, setelah meninggal dunia Amaq Muhksin, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak – anaknya yaitu Amaq Mansyur, Amaq Husniah, hubungan antara Amaq Muhksin dengan Mansyur dan Amaq Husniah yaitu anak dan menantu. H. L. Munawar ada membeli tanah di tempat tersebut, saksi tidak tahu darimana H. L. Munawar membeli tanah sengketa tersebut. Tanah yang dikuasai oleh H. L. Munawar satu kesatuan dengan tanah yang disengketakan, saksi tidak tahu surat jual beli tanah sengketa tersebut, kurang lebih 15 are yang dibeli tanah sengketa tersebut, saksi tidak tahu dengan harga berapa H. L. Munawar membeli tanah tersebut. Saksi tidak tahu surat – surat tanah sengketa tersebut. Tanah sengketa tersebut dari dulu sudah jadi tanah sawah. Isteri dari Amaq Muhksin yaitu 1 Inaq Muhksin punya anak bernama Muhsin Alias Amaq Juhaeriah, 2 Inaq Nahlom punya anak bernama Haeri, 3 Inaq Rusdim punya anak bernama Mansyur, Islamiah, Inaq Jamiyah, H. Muhlisin, 4 Inaq Maksum punya anak bernama Hamdiah dan Johar, 5 Inaq Bas punya anak bernama Amaq Bas, Jamiyah, Abdul Kadir. Tanah yang luasnya 21 are tersebut berbatasan dengan kali. Antara Amaq Muhksin dengan Abdul Kadir Jaelani sama, rumah H. Abdul Jaelani masih sampai sekarang dan ditempati oleh isteri terakhirnya yaitu Inaq Bas, kira – kira ada 6 (enam) bangunan rumah di tanah

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, ada Musholla di seputaran tempat tinggal tersebut. Saksi mengaji di H. Abdul Kadir Jaelani yang letaknya di sebelah barat, saksi mengaji di rumah Amaq Muhksin pada tahun 1947 yang berada diluar tanah pekarangan sengketa. Tidak ada yang keberatan selama H. Abdul Kadir Jaelani mengerjakan tanah sengketa tersebut, ada tanahnya Amaq Muhksin di tanah yang luasnya ± 78 are tersebut, tanah tersebut dijual kepada Husnul Hatimah, tanah yang luasnya ± 21 are atas nama Mahrep Alias Amaq Husnul Hatimah, saksi tidak pernah melihat H. Haerul menguasai tanah sengketa hanya H. Haerul punya tanah disebelah barat tanah sengketa, saksi pernah mendengar H. Abdul Kadir Jaelani menghibahkan tanahnya;

Menimbang, bahwa saksi H. SAM'AN MUSLIM menerangkan bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan, letak tanah sengketa tersebut di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas tanah kebun tersebut ± 20 are, tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) obyek yaitu tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan, yang punya tanah adalah H. Kadir, yang menguasai tanah sengketa adalah anak dari H. Kadir, tanah pekarangan tersebut terletak di Dasan Baru, tanah kebun tersebut terletak di Orong Aik Mbuk, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanah kebun tersebut berjauhan dengan tanah sawah, anak H. Kadir yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Muksin Alias Amaq Juhaeriah, Loq Mahsun, Bas dan Abdul Kadir. Saksi tahu bahwa tanah sawah, kebun dan pekarangan tersebut adalah punya H. Abdul Kadir Jaelani karena berdekatan rumah saksi dengan H. Abdul Kadir Jaelani, saksi tidak tahu darimana H. Abdul Kadir Jaelani mendapatkan tanah tersebut, saksi tidak tahu H. Abdul Kadir Jaelani punya rumah lain sebelum tinggal di rumah pekarangan tersebut. H. Lalu Munawar tidak punya tanah di tanah sengketa, saksi tidak tahu Inaq Terahum pernah menjual tanah. saksi tidak tahu berapa luas tanah H. Haerul. Saksi kenal dengan H. Abdul Kadir Jaelani sejak kecil, saksi tidak tahu apakah H. Abdul Kadir Jaelani adalah guru ngaji. Tidak ada yang keberatan selama H. Abdul Kadir Jaelani menguasai tanah sengketa. Batas sebelah barat tanah sawah tersebut yaitu kali sordang. Rumah H. Abdul Kadir Jaelani ada di dalam pekarangan tanah sengketa. Saksi tidak tahu surat – surat tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi H. ROPI'I menerangkan bahwa masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah pekarangan, saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang punya tanah pekarangan adalah Amaq Muhksin, saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Muhksin mendapatkan tanah tersebut, sepengetahuan saksi Amaq Muhksin sudah meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa setelah meninggal Amaq Muhksin adalah Loq Mukhsin, Inaq Muslihan, H. Haerul dan Bas bersama Ibunya, rumah yang ada di tanah pekarangan tersebut adalah Rumah Muhksin, Rumah H. Haerul, Rumah H. Muslihan, Rumah Amaq Mahsun, Rumah Amaq Bas, Rumah Kadir, rumah saksi dengan tanah pekarangan jauh, saksi pernah bertemu dengan H. Abdul Kadir Jaelani. Istri dari H. Abdul Kadir Jaelani yaitu 1 Inaq Muhksin punya anak bernama Muhsin Alias Amaq Juhaeriah, 2 Inaq Nahlom punya anak bernama Haeri, 3 Inaq Rusdim punya anak bernama Mansyur, Islamiah, Inaq Jamiah, H. Muhlisin, 4 Inaq Maksum punya anak bernama Hamdiah dan Johar, 5 Inaq Bas punya anak bernama Amaq Bas, Jamiah, Abdul Kadir. Ada Musholla di tanah pekarangan tersebut, saksi sering melewati tanah sengketa tersebut jika saksi pergi ke tanah sengketa dan saksi selalu melewati jalan, saksi pernah bertemu dengan H. Abdul Kadir Jaelani di tanah sengketa, letak tanah pekarangan tersebut adalah di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -1 sampai dengan bukti surat T. II, III, V, VII, IX, X, XI -7 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas belum dapat membuktikan dalil Jawaban T. II, III, V, VII, IX, X, XI yang menyatakan bahwa adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) yang diperolehnya dengan jalan membuka lahan/tanah GG pada Tahun 1952, begitu pula para saksi yang diajukan oleh Tergugat II, III, V, VII, VIII, IX, X tidak ada yang mengetahui dari mana LOQ AMIN alias AMAQ MUKSIN alias H. ABDUL KADIR JAELANI (almarhum) memperoleh tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI dalam perkara ini tidak dapat membuktikan dalil Jawabannya. Oleh karena itu maka dengan demikian bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI belum bisa mematahkan dalil Gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ MEREP yang dikerjakan oleh LOQ AMIN Alias Amaq Muhksin Alias H. Abdul Kadir Jaelani, yang telah berhasil dibuktikan oleh para Penggugat dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat di depan Persidangan, dan setelah Almarhum AMAQ MEREP meninggal dunia maka Tanah Obyek Sengketa tersebut menjadi hak dari para Penggugat dan Turut

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang merupakan keturunan AMAQ MEREP, dimana mengenai silsilah keturunan AMAQ MEREP sebagaimana dalam Gugatan para Penggugat tidak dibantah oleh para Tergugat dan bahkan diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permasalahan kedua yaitu “Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dapat di buktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan milik Almarhum AMAQ MEREP, sehingga setelah Almarhum AMAQ MEREP meninggal dunia maka Tanah Obyek Sengketa tersebut menjadi hak dari para Penggugat dan Turut Tergugat yang merupakan keturunan AMAQ MEREP ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban serta dalam pembuktian Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI, diakui bahwa para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan ;
2. Bersifat melawan hukum ;
3. Adanya kerugian ;
4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;
5. Adanya kesalahan (schuld) oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat melakukan suatu perbuatan yaitu telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada keturunan AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat serta mensertifikatkan Tanah Obyek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat yang merupakan pemilik tanah obyek sengketa. Perbuatan para Tergugat tersebut bersifat melawan hukum karena melanggar hak subyektif para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang berhak atas tanah obyek sengketa dan perbuatan para Tergugat tersebut menimbulkan

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pada para Penggugat dan Turut Tergugat yaitu tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa, sehingga ada hubungan kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan Turut Tergugat, dan perbuatan para Tergugat tersebut dilakukan dengan kesalahan karena para Tergugat menyadari akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Gugatan point 1 dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh Gugatan para Penggugat, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan petitum Gugatan lainnya maka petitum point 1 ini akan diputuskan setelah Majelis Hakim memutus petitum-petitum Gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan milik Almarhum AMAQ MEREP, sehingga setelah Almarhum AMAQ MEREP meninggal dunia maka Tanah Obyek Sengketa tersebut menjadi hak dari para Penggugat dan Turut Tergugat, maka dengan demikian petitum Gugatan point Gugatan point 2 para Penggugat mengenai “Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sawah seluas ± 65 are (enam puluh lima are) dari luas asal ± 80 are (delapan puluh are) yang terletak di Orong Aik Mbuk Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi

Obyek Sengketa I dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
- Sebelah Utara : parit.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. LALU. MUNAWAR.

adalah merupakan hak milik dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat”. Petitum Gugatan point 3 mengenai “ Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sawah seluas ± 35 are (tiga puluh lima are) dulu terletak di orong malaka manis sekarang orong ketujur kejong, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa II** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Haerul.

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : sungai sordang.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : parit.

adalah merupakan hak milik dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat". Petitum Gugatan point 4 mengenai "Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Pekarangan seluas seluas $\pm 13,5$ are dari luas asal ± 15 are yang terletak di Dusun Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa III** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang, mushalla, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak.
- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi

adalah merupakan hak milik dan peninggalan dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat. Adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum Gugatan point 5 mengenai "Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani semasa hidupnya dan tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan menjual serta mengoper alihkan obyek sengketa kepada pihak lain dan mempertahankan obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum". Petitum Gugatan point 6 mengenai "Menyatakan hukum bahwa perbuatan Mahrap Alias Amaq Husnul Hotimah (Tergugat 8), Mansur Amin Alias Amaq Kuratul Aini (Tergugat 3) yang telah membuatkan Sertifikat atas tanah sengketa yang dikuasainya dengan bantuan Tergugat 19 (BPN Kab. Lotim) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan sertifikat tersebut tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum". Petitum Gugatan point 7 mengenai "Menyatakan hukum bahwa penguasaan oleh para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku". Adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan milik Almarhum AMAQ MEREP, sehingga setelah Almarhum AMAQ MEREP meninggal dunia maka Tanah Obyek Sengketa tersebut menjadi hak dari para Penggugat dan Turut Tergugat, dan menurut Majelis Hakim para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum Gugatan point 8 mengenai “Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah seluas \pm 65 are (enam puluh lima are) dari luas asal \pm 80 are (delapan puluh are) yang terletak di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa I** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
- Sebelah Utara : parit.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. LALU. MUNAWAR.

untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.” Petitum Gugatan point 9 mengenai “Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah seluas \pm 35 are (tiga puluh lima are) yang dulu terletak di orong malaka manis sekarang orong ketujur kejong, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa II** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Haerul.
- Sebelah Utara : sungai sordang.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : parit.

untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan”. Petitum Gugatan point 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai “Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas \pm 13,5 are dari luas asal \pm 15 are yang terletak di Dusun Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa III** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang, mushalla, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak.
- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi

untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan”. Petitum Gugatan point 10 mengenai “Menghukum para Tergugat untuk membongkar bangunan yang telah dibangun di atas obyek sengketa”. Adalah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini pihak para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sehingga dengan demikian petitum Gugatan point 11 mengenai “Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini “. Adalah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Gugatan para Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian untuk petitum Gugatan point 1 mengenai “Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya” haruslah dikabulkan pula ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas \pm 65 are (enam puluh lima are) dari luas asal \pm 80 are (delapan puluh are) yang terletak di Orong Aik Mbuk Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa I** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
- Sebelah Utara : parit.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum) sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. LALU. MUNAWAR.

adalah merupakan hak milik dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat;

3. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas \pm 35 are (tiga puluh lima are) dulu terletak di orong malaka manis sekarang orong ketujur kejong, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa II** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Haerul.
- Sebelah Utara : sungai sordang.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : parit.

adalah merupakan hak milik dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat;

4. Menyatakan bahwa Tanah Pekarangan seluas seluas \pm 13,5 are dari luas asal \pm 15 are yang terletak di Dusun Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi



Obyek Sengketa III dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang, mushalla, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak.
- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi

adalah merupakan hak milik dan peninggalan dari Almarhum AMAQ MEREP yang selanjutnya menjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ MEREP yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat ;

5. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Loq Amin alias Amaq Mukhsin alias H. Abdul Kadir Jaelani semasa hidupnya dan tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan menjual serta mengoper alihkan obyek sengketa kepada pihak lain dan mempertahankan obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Mahrap Alias Amaq Husnul Hotimah (Tergugat 8), Mansur Amin Alias Amaq Kuratul Aini (Tergugat 3) yang telah membuatkan Sertifikat atas tanah sengketa yang dikuasainya dengan bantuan Tergugat 19 (BPN Kab. Lotim) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan sertifikat tersebut tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;
7. Menyatakan bahwa penguasaan oleh para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah seluas ± 65 are (enam puluh lima are) dari luas asal ± 80 are (delapan puluh are) yang terletak di Orong Aik Mbuk, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa I** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : parit, sawah H. Athar, sawah H. Pauziah.
 - Sebelah Utara : parit.
 - Sebelah Timur : parit, sawah H. Akmaludin (Almarhum)



sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Abdul Hanan CS, sawah H. Ishak.

- Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa yang dibeli oleh H. LALU. MUNAWAR.

untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan ;

9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah seluas ± 35 are (tiga puluh lima are) yang dulu terletak di orong malaka manis sekarang orong ketujur kejong, Subak Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa II** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : parit, sawah H. Haerul.
- Sebelah Utara : sungai sordang.
- Sebelah Timur : parit, sawah H. Ishak.
- Sebelah Selatan : parit.

untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan ;

10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya obyek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas $\pm 13,5$ are dari luas asal ± 15 are yang terletak di Dusun Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi **Obyek Sengketa III** dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang, mushalla, Rumah H. Jamiludin, Rumah H. Amrullah.
- Sebelah Utara : Parit, jalan setapak.
- Sebelah Timur : parit, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Gang, Rumah Amaq Nasrudin, Rumah Amaq Ferdi



untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan ;

11. Menghukum para Tergugat untuk membongkar bangunan yang telah dibangun di atas obyek sengketa ;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.957.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, S.H., M.H., dan DEWI SANTINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 10 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHARIAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, VII, IX, X, XI, dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E.

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JOHARIAH

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 4.261.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 4.957.000,-
(Empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)